

RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM
PANJA RUU JABATAN KOMISI III DPR-RI DENGAN H. SUHADI, S.H., M.H.,
SUPARMAN MARZUKI DAN M. ISNUR (YLBHI) DALAM RANGKA
PEMBAHASAN RUU TENTANG JABATAN HAKIM

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang : 2017-2018
Masa Persidangan : V
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Panja
Hari/tanggal : Senin, 16 Juli 2018
Waktu : Pukul 15.43 WIB s.d. 18.12 WIB
Tempat : Ruang Rapat Jasmine 1
Acara : Masukan dan pandangan dari Pakar terkait RUU Jabatan Hakim.

PIMPINAN RAPAT/ Erma Suryani Ranik, SH/F-PD

Bapak ibu sekalian, rapat kali ini tidak memerlukan kuorum karena kita tidak akan mengambil kesimpulan. Karena itu perkenankan lah kami menyatakan rapat ini dibuka dan terbuka untuk umum.

(KETOK PALU SATU KALI)

Selanjutnya kami menyampaikan terimakasih kepada para pakar yang berkenan hadir dalam rapat kita pada sore hari inidan sekaligus atas nama pimpinan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya pak untuk keterlambatan ini. Tadi di komisi 3 berlangsung rapat pengawasan dengan pak Jaksa Agung, seperti biasa kalau rapat pengawasan ini anggota banyak menemukan persoalan-persoalan baik itu di dapil maupun hasil kunjungan kerja dan terkait dengan pak Jaksa Agung tadi baru selesai sekitar jam 14 lewat lah. Jadi mohon maaf kalau misalnya acara hari ini kita agak terlambat. Selanjutnya saya ingin menawarkan agenda rapat kita sore ini dengan 3 agenda saja. Pertama kita akan mendengarkan penjelasan, masukan, dan pandangan para pakar, ada 3 pakar yang kita undang hari ini. Kemudian nanti akan ada pendalaman dari bapak ibu anggota terkait paparan pakar-pakar ini kemudian kita tutup.

Saat ini waktu menunjukan pukul 15.45 menit yaa. Saya ingin meminta persetujuan bapak ibu sekalian, jika di setuju kita akan selesai pukul 17.30. bagaimana xxxx setuju 17.30? harus tanya xxxx dulu kalau engga bisa batal ini. Bapak ibu, bapak-bapak narasumber setuju 17.30? baik terimakasih.

(KETOK PALU SATU KALI)

Untuk mengawali rapat hari ini pertama-tama dari meja pimpinan kami akan sampaikan beberapa hal terkait dengan RUU tentang Jabatan Hakim pasca harmonisasi oleh badan legislasi DPR RI. Ada beberapa hal bapak ibu sekalian, pertama menambahkan hakim militer di dalam ruang lingkup jabatan hakim atau dalam RUU bisa dilihat di pasal 4. Yang kedua mengubah pengaturan pendelegasian mengenai kode etik dan pedoman perilaku hakim dari yang semula diatur oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung menjadi diatur dalam Peraturan Pemerintah. Yang ketiga menambahkan norma pada pasal 11 ayat 2 mengenai hak hakim yang diberikan secara proporsional sesuai dengan kedudukan hakim dilingkungan peradilan dan kemampuan keuangan negara. Selanjutnya pada pasal 16 huruf b diubah dari yang semula berbunyi “seleksi peserta pendidikan” menjadi “penetapan wilayah penerimaan” dan memindahkan yang semula huruf b menjadi huruf c yaitu “seleksi peserta pendidikan”. Selanjutnya menambahkan awalan prasa “pengangkatan hakim tinggi dilakukan melalui” ini penambahan prasanya ditambahkan pada pasal 26 ayat 1. Kemudian menambahkan “Komisi Yudisial sebagai lembaga yang akan bersama-sama dengan Mahkamah Agung melakukan uji kompetensi dan kelayakan dan menentukan lulus atau tidaknya calon hakim tinggi” ini ada di pasal 27 ayat 2 huruf b, *draft* nya ada disini yaa bapak ibu sekalian. Kemudian menambahkan poin d pasal 35 ayat 1 yaitu “politisi dilarang merangkap jabatan sebagai hakim”, jadi kita-kita gaboleh jadi hakim. Yaa memang gaboleh laah, kalau semuanya boleh nanti bahaya juga nih.. menambahkan prasa “alokasi kebutuhan” pada pasal 37 ayat 3 sebagai salah satu pertimbangan bagi penempatan hakim pertama. Kemudian menambahkan “Komisi Yudisial untuk bersama-sama Mahkamah Agung membentuk tim promosi hakim pertama” ini ada di pasal 40 ayat 6. Kemudian menambahkan “Komisi Yudisial untuk bersama-sama Mahkamah Agung membentuk tim mutasi hakim pertama” pada pasal 41 ayat 3. Kemudian menambahkan “Komisi Yudisial bersama-sama Mahkamah Agung melakukan pembinaan hakim tinggi” bisa dilihat dalam pasal 42 ayat 2.

Berkaitan dengan materi muatan yang diatur dalam RUU tentang Jabatan Hakim pemerintah menyampaikan beberapa hal yang kiranya dapat menjadi pertimbangan dalam proses pembahasan antara lain. Satu, penentuan status dan kedudukan hakim sebagai pejabat negara. Yang kedua, menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan materi dalam RUU Jabatan Hakim, secara khusus putusan Mahkamah Konstitusi nomor 43/PUU/122015 yang membatalkan norma yang mengatur bahwa seleksi pengangkatan hakim dilakukan bersama-sama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Hal-hal lain RUU Jabatan Hakim ini juga perlu mempertimbangan putusan Mahkamah Kostitusi yang menyatakan penentuan status hakim *AD HOC* merupakan kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy* yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-undang, khusus hakim *AD HOC*. Kemudian pemerintah juga menyampaikan catatan soal lingkup kewenangan lembaga yang terkait dalam hal ini UUD 45 sebagai konstitusi sudah menentukan keberadaan lembaga-lembaga negara sesuai dengan fungsi tugas dan wewenangnya. Dalam RUU Jabatan Hakim harusnya tercantum secara tegas utuk menghindari kerancuan normatif dalam pengaturan sehingga terciptanya proses *Check and Balance*, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Jabatan Hakim. Selain hal-hal yang telah disampaikan diatas, pemerintah juga menyampaikan beberapa usulan terkait perubahan substansi yang terkait dengan manajemen hakim, khususnya mengenai pengangkatan, mutasi, kompetensi, pembinaan dan

pemberhentian hakim. Semua ini nanti akan menjadi bagian yang akan menjadi pembahasan dalam RUU yang akan di bahas bersama oleh Komisi 3 dan pemerintah. Itu catatan yang berkembang bapak-bapak narasumber serta bapak ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati terkait RUU tentang Jabatan Hakim. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari narasumber yang akan memberikan masukan kepada kita terkait RUU ini. Saya ingin tawarkan terlebih dahulu karena pak Suhadi ini mewakili ikatan hakim, apakah kita bisa menyepakati kesempatan pertama ini kita berikan kepada beliau karena ini lah suara dari para hakim indonesia terkait dengan poin-poin yang hendak mereka jadikan catatan untuk RUU Jabatan Hakim. Bisa disetujui yaa bapak ibu sekalian yaa? Pak Suhadi dulu. Baik pak silahkan pak, waktunya, poin-poin saja pak karena bahannya sudah ada. Kira-kira 15 menit yaa pak, silahkan pak.

Dr. SUHADI, S.H.,M.H (PAKAR/IKAHI) :

Terimakasih ibu pimpinan. *Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum, wr. wb.* Selamat sore salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati ibu pimpinan dan segenap anggota Komisi III DPR RI. Rekan-rekan narasumber hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Syukur *alhamdulillah* pada sore hari ini kita dapat hadir di tempat ini xxxx dan sehat *walafiat insyaallah* apa yang kita lakukan mendapat pahala dari Allah SWT.

Terimakasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk pertama kali, menanggapi apa yang menjadi permasalahan di dalam RUU tentang Jabatan Hakim. Mohon maaf bahwa informasi yang kami terima tidak selengkap yang disampaikan ibu ketua, tapi secara umum kami akan menyampaikan bahwa bagaimana sikap IKAHI dan juga Mahkamah Agung dalam beberapa hal yg menyangkut masalah rancangan tentang jabatan hakim. Memang Rancangan Undang-Undang ini sudah lama dikemukakan digelontorkan di publik, kemudian sudah dibahas demikian rupa di dalam Rakernas IKAHI, dan Rakernas IKAHI setelah membaca *Draft* dari RUU ini berkesimpulan bahwa tidak menerima Rancangan Undang-undang ini tersangkut masalah beberapa hal bersifat krusial di dalam undang-undang tersebut. yaitu yang pertama mengenai penurunan usia hakim, yang kedua xxxxsasi jabatan hakim agung, dan yang ketiga pembagian kewenangan manajemen hakim dengan Komisi Yudisial. Yang pertama mengenai penurunan usia hakim yaitu dari 70 menjadi 60 tahun untuk Hakim Agung. Kemudian hakim tingkat banding dari 67 menjadi 63. Dan hakim tingkat pertama menjadi dari 65 menjadi 60 tahun. Hal ini sangat keberatan dari para hakim Republik Indonesia karena ketika dinaikan usia hakim terdahulu ini juga ada apa namanya sumber-sumber yang dapat dipegang bahwa dari statistik bahwa kemungkinan harapan hidup bangsa Indonesia sudah meningkat kemudian hal-hal lain yang dipertimbangkan bahwa di negara lain usia hakim seperti Hakim Agung 70 tahun. Bahkan di negara Portugal Hakim tingkat pertama sampai Hakim Agung adalah 70 tahun. Kemudian hakim tinggi dan hakim tingkat pertama juga menjadi tergerus masalah usia pensiunnya ini untuk diketahui sekarang ini bahwa hakim yang ada di Indonesia adalah sekitar 7500 lebih, kemudian yang ideal menurut kebutuhan adalah 11 ribu. Nah sedangkan kita tidak menerima calon hakim selama 7 tahun yaitu dari tahun 2010 sampai 2017 Dengan demikian terlihat kekurangan hakim bahkan sekarang ini beberapa pengadilan, baik pengadilan awal pengadilan negeri sudah meminta izin kepada Mahkamah Agung untuk bersidang dengan hakim tunggal. Dengan demikian jika ketentuan pengurangan umur ini di terapkan di Undang-undang

ini maka akan sekitar 40% hakim di Indonesia ini akan pensiun dan akan terjadi kekurangan hakim yang sangat besar. Dan ada 86 putusan Presiden Republik Indonesia, pengadilan negeri dan pengadilan agama yang seharusnya sudah didirikan karena akibat dari pemekaran wilayah, itu tidak bisa di resmikan karena juga terdapat kekurangan hakim. Dengan demikian kalau ini diterapkan pengurangan hakim menjadi 60 dan 63 tingkat pertama dan juga di Mahkamah Agung akan sangat kekurangan hakim yang melaksanakan tugasnya sehari-hari.

Juga mengenai hal yang kedua yaitu xxxsasi hakim yaa. Kami ada refrensi juga tadi xxxx mengenai penurunan hakim, disini lain bahwa usia hakim Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya 63 tahun sudah dinaikan menjadi 70 tahun. Kemudian di dalam putusan Mahkamah Konstitusi juga, karena refrensi bahwa hakim pajak yang semulanya 65 tahun dinaikan ke 67 tahun. Dan demikian bahwa pengurangan usia hakim ini sangat mempengaruhi tentang kinerja badan peradilan seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua mengenai xxxsasi jabatan Hakim Agung. Xxxsasi di dalam pasal 31 ayat 1 RUU Jabatan Hakim menyebutkan Hakim Agung memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat ditetapkan kembali dalam jabatan yang sama setiap 5 tahun berikutnya. Setelah mulai di evaluasi dilakukan oleh Komisi Yudisial lebih lanjut di dalam pasal 31 ayat 2 RUU Jabatan Hakim menyatakan bahwa hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat 1 disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk dapat persetujuan diangkat kembali menjadi Hakim Agung. Demikian juga di dalam Rakernas sangat di tentang oleh para peserta dari anggota bahwa di penelitian di negara mana pun tidak ada hakim yg xxxsasi dan kalau pun ada diterapkan di Indonesia berarti kita sudah menempatkan Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaksana tugas ketata negaraan kita dalam bidang yudisial ditempatkan di bawah Komisi Yudisial karena hasil kerjanya di evaluasi oleh Komisi Yudisial. Ini sangat bertentangan dengan suatu kewajaran. Penerapan ketentuan ini mengancam Independensi Hakim Agung dalam melaksanakan fungsi, dalam memutus perkara dan dapat membuka peluang serta ruang intervensi ekstra yudisial baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini diperkuat dengan pendapat seorang Hakim Agung Amerika yang namanya Sandra D. O'Connor yang mengatakan jika ada xxxsasi dalam jabatan hakim, maka hakim bersangkutan menjadi tidak nyaman dalam membuat keputusan. Selain itu ketua Mahkamah Agung kan ada Beverly McLaren mengatakan jika ada xxxsasi dalam jabatan hakim maka masyarakat jadi tidak percaya terhadap putusannya, karena dicurigai putusan yang bersangkutan adalah mencari selamat agar diperpanjang untuk jabatan periode berikutnya. Sitem evaluasi xxxsasi Hakim Agung oleh Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat harus dihapus, harus dihapuskan karena bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi no.6/PUU/XIV/2016 yang mana telah menyatakan Inkonstitusional xxxsasi pada jabatan hakim pengadilan pajak. Xxxsasi Jabatan Hakim dan Hakim Agung selama ini belum pernah ada yang menerapkan di seluruh dunia, sebab Hakim dan Hakim Agung bukan merupakan penyelenggaran peradilan politik. Kemudian yang ketiga, yang c pembagian kewenangan manajemen hakim dengan Komisi Yudisial penambahan kewenangan Komisi Yudisial dalam manajemen hakim bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi no.43-/PUU-/13/2015 secara eksplisit dalam hal rekrutmen hakim, kewenangan bersama Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial telah dinyatakan Inkonstitusional. Secara implisit tentu juga meliputi kewenangan xxxx hakim lainnya.

Oleh karena itu kewenangan Komisi Yudisial dalam Rancangan Undang-undang Jabatan Hakim meliputi seleksi peserta pendidikan calon hakim pertama pasal 18 RUU jabatan hakim mutasi hakim pertama pasal 14 ayat 3 RUU Jabatan Hakim, promosi hakim pertama pasal 40 ayat 6 RUU Jabatan Hakim keliulusan uji kompetensi dan kelayakan hakim tinggi pasal 27 ayat 2 huruf b jabatan hakim dan pembinaan hakim tinggi pasal 40 ayat 2 RUU jabatan hakim harus dihapus karena pada dasarnya putusan Mahkamah Konstitusi adalah *erga omnes* jadi berlaku untuk yang lain. Dua penghapusan tersebut didasarkan atas pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa prasa wewenang ini dalam asal 24 b ayat 1 UUD 45 adalah semata-mata dalam rangka menjaga, dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Tidak dapat di perluas dengan tafsiran lain, UUD 45 tidak memberikan kewenangan kepada pembuat UU untuk memperluas kewenangan Komisi Yudisial. Terlebih lanjut dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa meskipun dalam pasal 24 ayat 2 UUD 45 tidak menyebutkan secara tersurat mengenai kewenangan Hakim Agung dalam proses seleksi dan pengangkatan calon hakim dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara, akan tetapi di dalam ayat 2 dan di dari pasal 24 telah secara tegas menyatakan ketiga undang-undang yang diajukan pemohon dalam perkara *a quo* berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung, lagi pula apabila dihubungkan dengan sistem peradilan satu atap menurut Mahkamah Konstitusi seleksi dan pengangkatan calon hakim pengadilan tingkat pertama menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Ketika kemandirian hakim sangat dijunjung karena sejak 1953 organisasi korp hakim memperjuangkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Selanjutnya pada tahun 1965 IKAHI memperjuangkan Independensi Institusional dalam manajemen hakim satu atap dibawah Mahkamah Agung. Perjuangan tersebut terwujud pada saat reformasi tahun 1998 dengan terbitnya TAP MPR no 10 tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Masyarakat Sebagai Haluan Negara, yang diikuti dengan undang-undang nomor 35 tahun 1999 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang menegaskan pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif.

Pemisahan ini dilaksanakan dengan mengalihkan organisasi administrasi dan finansial badan peradilan yang semula di bawah organisasi departemen menjadi berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Oleh karena itu pembagian kewenangan manajemen jabatan hakim dengan Komisi Yudisial bertentangan dengan UUD. Juga dalam sistem kebijakan peradilan satu atap, yang notabene merupakan salah satu amanah reformasi yang berdasar terkait kekuasaan kehakiman. Dengan demikian tidak boleh ada kemunduran set back kemandirian kekuasaan kehakiman kembali ke era sebelum reformasi. Jadi dengan demikian bahwa di dalam undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang organisasi administrasi dan finansial kekuasaan kehakiman di bawah masing-masing lembaga, yaitu departemen kehakiman waktu itu, kemudian departemen agama untuk pengadilan agama, kemudian dengan satu atap dengan undang-undang nomor 35 tahun 1999 menjadi satu atap diikuti dengan UU Mahkamah Agung dan undang-undang kekuasaan kehakiman tahun 2004. Dengan demikian saya kira secara garis besar bahwa baik Mahkamah Agung maupun IKAHI yang sudah juga membahas masalah di masing-masing dari rancangan undang-undang tersebut menolak secara tegas adanya pembagian kekuasaan dengan Komisi Yudisial selain dari yg ditetapkan di dalam UUD yaitu wewenang Komisi Yudisial adalah mengusulkan kepada DPR pengangkatan Hakim Agung dan hal-hal

lain yang menyangkut harkat dan martabat para hakim. Saya kira secara garis besar demikian, makasih. *Assalamualaikum, Wr. Wb.*

PIMPINAN RAPAT :

Walaikumssalam, Wr. Wb. Terimakasih pak Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H. untuk catatan dari IKAHI. Ada 3 yaa pak yaa catatan pentingnya terkait RUU tentang Jabatan Hakim.

Selanjutnya bapak ibu sekalian pimpinan mengundang Dr. Suparman Marzuki, S.H.,M.Si untuk menyampaikan paparannya tentang RUU Jabatan Hakim. Silahkan pak 15 menit juga.

Dr. SUPARMAN MARZUKI, S.H.,M.Si (PAKAR/MANTAN KETUA KOMISI YUDISIAL) :

Terimakasih, *Assalamualaikum, wr. wb.* Selamat sore salam sejahtera untuk kita semua. Ibu pimpinan dan anggota Panja yang saya hormati, pak Suhadi dan jajaran. Serta bapak ibu sekalian.

Untuk pertama kali saya memberikan padnangan tentang RUU Jabatan Hakim yang barangkali sudah banyak masukan yang diterima panja sebagian mungkin pengulangan tapi saya rasa perlu untuk menyampaikannya. Bab pertama buat saya pribadi hemat saya Undang-undang ini sangat strategis, suatu langkah maju dari Komisi 3 memprakasai inisiatif suatu undang-undang yang sangat penting bagi kekuasaan kehakiman kita. Karena menurut catatan saya kekuasaan kehakiman kita di indonesia belum pernah benar-benar sungguh-sungguh menjadi kekuasaan yang Independen, yang aman, yang terhormat, yang terjaga dan sejahtera, belum. Orde Lama Orde Baru menempatkan kekuasaan kehakiman dibawah pengaruh eksekutif begitu kuat. Statusnya adalah pegawai sipil penuh, sehingga secara stuktural fungsional hakim-hakim kita dibawah dominasi eksekutif, dan ini sesuatu yang harus segera di pikirkan dan dibenahi di masa-masa yang akan datang. Dan implikasi dari ketiadaan ilnepndensi yang sungguh-sungguh tadi ini sudah cukup luas bapak ibu harus di akui bahwa para hakim mungkin sebagian yang merasa tetapi pengamatan saya para hakim merasa tidak memiliki keistimewaan hukum sosial dan kultural apapun. Sebagaimana sesuai julukannya yang mulia wakil tuhan itu. Yang sangat kuat mengidentifikasi diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bukan kaum profesional dengan kewenangan besar sebagai penegak keadilan. Tidak ada atmosfir sakral di dalam institusi kekuasaan kehakiman itu. Independensi seperti slogan bahkan mungkin mitos dan seterusnya. Dan rendahnya motivasi untuk kompetisi, ini masalah serius sebetulnya. Belakangan terjadi dualisme status hakim sejak tahun 99 sampai sekarang, disatu sisi disebut sebagai pejabat negara tapi pada bagian lain disebut sebagai Pegawai Negeri Sipil bahkan di perlakukan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Karena ukuran kinerjanya persis sebagai pengaturan-pengaturan yang diatur dalam ketentuan kepegawaian. Nah undang-undang ini secara filosofis sangat kuat untuk disahkan untuk di undangkan gitu yaa landasannya. Pertama kami mencatat bahwa ini dalam rangka mendudukan status hakim sebagai *state aparatus* atau aparatur negara dan bukan bagian dari apartur pemerintah atau *government aparatus*. Karena

tugas wewenangnya jelas dibidang yudikatif. Kemudian yang kedua menghindarkan hakim terikat secara struktural dan administratif teradap kekuasaan eksekutif. Mencegah potensi intervensi eksekutif, membangun karakter profesi hakim yang jelas dan kokoh, emudahkan merumuskannya berbagai pengaturan tentang hak-hak kewajiban hakim, menjadi dasar dirumuskannya manajemen administratif peradilan yang tepat, dan menata filosofi jabatan xxxx untuk meninggikan prestige dan kemampuan kelembagaan mereka.

Jadi bapak ibu sekalian yang saya hormati, ini hal yang penting menurut saya yang harus kita lihat tentang RUU Jabatan Hakim ini jadi tidak berhenti karena berdebatan yang terkait dengan beberapa pasal yang terutama terkait kewenangan MA dan KY misalnya tetapi terus kita mengabaikan hal-hal penting lain diluar itu. Nah nampak strategis lain tentu meninggikan prestige menguatkan kemerdekaan personal menjadi awal dari meninggikan derajat citra profesi hakm. Terus terang saja bapak ibu menjadi pengajar di Fakultas Hukum, setiap kali saya tanya siapa yang berminat jadi hakim? Itu rata-rata itu urutan keempat, urutan pertama itu jadi lawyer, urutan kedua jadi notaris, urutan ketiga jaksa, urutan keempat itu pengen jadi hakim. Tetapi begitu gaji hakim meningkat ada perubahan keingin jadi hakim itu meningkat menjadi urutan kedua dan ketiga di beberapa kampus. Ini artinya apa belum ada semacam kesan positif kuat bahwa hakim ini profesi yang bgeitu penting dan mulia sehingga diperebutkan. Nah ini buat saya masalah sebetulnya, bagaimana kita bisa meninggikan prestige kehormatan konstitusi dan personal jabatan hakim yang sangat penting sebagai penegak keadilan ini. Dan seterusnya dari point itu pada aspek lain status hakim jadi pejabat negara seharusnya juga diikuti pembenahan manajemen administrasi peradilan. Jadi bapak ibu saya membayangkan kalau ini di sahkan sebagai undang-undang gitu yaa dengan demikian meninggikan prestige kehormatan hakim dan seluruh implikasi positifnya. Tapi mohon bapak ibu di Komisi 3 xxxx juga mencermati administrasi peradilan dengan hormat pak suhadi menurut pengamatan saya, kita agak apa dengan administrator peradilan. Beberapa kasus itu justru melibatkan para administrator peradilan bukan hanya para sumber daya manusia yang mengelola manajemen perkara tetapi administrasi, birokrasi, prosedur perkara harusnya diperluas. Apakah sudah tepat untuk menyangga sistem kekuasaan kehakiman yang akan di bangun. Soal kalau tidak, hakim berhasil kita dorong menjadi kekuatan yang independen yang gak bisa di pengaruhi tapi bolong di penataan administrasi. Karena hulu hilir perkara tu ada di staff administrasi mulai dari pendaftaran perkara, hari sidang, ruang sidang, dan administrasi-administrasi lainnya pasca putusan dan kita bisa mencermati beberapa peristiwa itu justru mohon maaf dengan segala hormat, teman-teman di administrator perkara itu memainkan administrasi perkara. Dia bisa telfon pengacaranya pak ini putusan sudah turun, perlu disampaikan apa gak ini? Dan ada beberapa putusan itu di sandera tidak di sampaikan. Ada beberapa bahan banding itu tidak di sampaikan di kamar pidana, kamar perdata, di keep dulu, dua tiga bulan itu apa? Agar dia bisa bermain disini. Nah ini hal-hal yang menurut saya perlu dicermati juga oleh pembuat undang-undang, agar ketika nanti ini disahkan ada kebersamaan penguatan di level institusi hakim tapi juga di administrasi juga ada pembenahan yang serius disini.

Nah bapak ibu secara yuridis undang-undang ini cukup kuat sebetulnya. Saya membaca di dalam pasal 25 UUD 45 yang berbunyi syarat-syarat untuk menjadi dan untuk di berhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. Para ahli menyebut pasal ini sebagai *open legal policy* yang menjadi kewenangan penuh

pemegang kuasa pembuat undang-undang untuk merumuskan apapun didalam suatu Rancangan Undang-undang itu. Jadi gak hanya pasal 24, pasal 24 b ayat 1. Tapi juga dalam pasal 25 itu tegas, bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan undang-undang. Nah barangkali ini cantolan konstitusional yang bisa di apa namanya menjadi landasan konstitusi membuat berbagai macam pasal yang di perlukan. Nah waktu itu saya menyampaikan pandangan tentang RUU Jabatan Hakim ini yang pertama tentang asas bapak ibu. Saya liat disitu asasnya banyak sekali kalau belum dirubah, saya hanya mencatat asas yang penting itu yang terkait dengan hakim ini karena sesuatu yang fundamental bagi jabatan hakim. Yang pertama integritas, kedua kompetensi atau kompeten, ketiga independent, keempat inpartial, dan kelima akuntabel. Ini menurut saya asas yang penting tentang kekuasaan kehakiman. Mohon xxxx tentang apa namanya yang lain-lain yang menurut saya ga terlalu relevan mungkin bisa di pertimbangkan di xxxx disitu. Kemudian persyaratan menjadi hakim hendaknya di perketat sesuai dengan derajat kemuliaan profesi, serta upaya membangun cita rasa baru profesi hakim. Oleh sebab itu kompetensi, integritas, jenjang pendidikan, pengalaman, batas usia harus menjadi kriteria dan persyaratan. Yang ketiga sistem xxxx hakim dilakukan khusus dengan prinsip transparan dan akuntabel. Disini mungkin saya berbeda dengan bapak-bapak dari IKAHI, dan menempatkan KY menjadi bagian penting pelaksanaan akuntabilitas proses. Jadi ini akuntabilitas proses itu harus terjaga gitu, barangkali salah satu institusi yang bisa dilibatkan di dalam menjaga akuntabilitas proses itu adalah institusi Komisi Yudisial. Mutasi sebagai bagian dari misi pembinaan hendaknya diatur dengan menguat keharusan proses dan kriteria yang transparan dan akuntabel dengan menyertakan KY untuk menjadi bagian dari akuntabilitas, proses juga. Kemudian sistem promosi, yang juga bagian dari pembinaan dan respon atas pencapaian positif hakim tinggi hendaknya diatur dengan menekankan proses yang objektif, transparan dan akuntabel, mekanisme fit and proper test adalah model yang patut di pertimbangkan, dengan meletakkan kriteria integritas dan kompetensi sebagai kriteria utama, dimana KY menjadi bagian dari proses yang objektif dan transparan tersebut.

Jadi kehadiran Komisi Yudisial disini saya membayangkan tidak akan menjadi problem bagi independensi karena paham saya bapak ibu independensi itu bukan hak tapi kewajiban hakim. Independensi dan akuntabiliti itu di dalam berbagai negara juga menjadi satu bagian dari proses dalam negara demokrasi yang tidak bisa dipisahkan. Jadi independensi buat saya adalah kewajiban bukan hak itu obligation kewajiban yang harus di sandang oleh seorang hakim, yang harus di pertanggung jawabkan. Ini bukan kemerdekaan dalam pengertian tanpa batas tanpa kontrol itu paham saya tentang ini. Dan yang kedua independensi itu yang paling penting dijaga itu soalnya mereka mejalankan kewenangannya memeriksa, mengadili, memutus, itulah haram independensi di tiga tahap itu di campuri oleh siapa pun. Tetapi begitu putusannya sudah dijatuhkan dia sudah menjadi milik publik, yang bisa di examinasasi, bisa di nilai, dan kita bisa mengatakan ini profesional atau unprofesional dengan membaca putusan dan pertimbangan hakim misalnya. Kemudian pengaturan tentang kode etik, ini saya agak berbeda dengan *draft* undang-undang, kalau saya mungkin tetap menjadi bagian kewenangan MA dan KY yang tidak dengan peraturan pemerintah. Kemudian pengaturan kesejahteraan hakim hendaknya tidak membuat klausul kemampuan keuangan negara, karena bisa menjadi alasan yang sulit di xxxx yang berakibat tidak terpenuhinya kesejahteraan hakim. Xxxx ini dikresi pemerintah yang nanti bisa di kontrol oleh Komisi 3 gitu yaa tentang ini. Kita kan ga pernah tau keuangan negara bisa jebol nih. Soalnya pengalaman kita dengan pak Suhadi dan

teman-teman waktu mendorong gaji hakim yang sangat besar sebetulnya pada tahun 2012 pak Suhadi yaa? Saya tanya dengan pak Menteri Keuangan waktu itu pak Agus Martowardoyo. Pak waktu itu ada sekitar 8 ribu hakim kenaikannya besar ini, yang semula orang bergaji 7 juta itu menjadi 17-18 ini besar. Ada uang negara untuk membayar? Uang kita punya, saya bisa bayar ini, yang penting ada aturannya. Artinya ini kan sesuatu yang menurut saya kalau klausul ini dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan agak kurang manis juga dan bisa menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk tidak memenuhi ini biarkan saja biar menjadi diskresi pemerintah dalam kontrol legislatif. Kemudian pengaturan pengawasan antar pengawasan internal oleh MA dan pengawasan eksternal oleh KY perlu di pertegas. Khusus untuk pelanggaran perilaku pribadi diluar dinas karena di dalam kode etik itu mengatur di dalam dinas dan diluar dinas. Dan perilaku dalam dinas suap, bersidang di ruang kerja dan seterusnya, menjaid wewenang penuh Komisi Yudisial dengan kekuatan sanksi yang bersifat eksekutorial jadi bukan rekomendasi, kecuali terhadap sanksi pemberhentian yang mesti diputus dalam mekanisme pembelaan diri MKH. Tapi kalau Cuma non palu, peringatan, saya kira gak perlu rekomendasi tapi eksekutorial. Nah agar ada efektifitas di dalam pengawasan. Kemudian menegaskan jaminan independensi personal hakim dengan mengatur jelas tegas hubungan struktural fungsional antara pimpinan pengadilan, mohon maaf bapak ibu selama ini juga KPN KPT mungkin juga MA langsung ataupun tidak langsung memberi pengaruh terhadap independensi personal hakim dalam penanganan perkara. Ini kalau ditanya satu persatu hakim-hakim tanpa menyebutkankan identitasnya mereka akan ngomong jujur apa yang terjadi di pengadilan. Kalau di Kejaksaan itu kan ada xxxx dan seterusnya dan kurang lebih juga apa yang terjadi di pengadilan. Nah ini perlu ditata ulang hubungan struktural ini karena hakim gak usah jadi pejabat negara mestinya dia setara dengan karena itu pejabat administrasi sebetulnya, pejabat TUN.

Kemudian evaluasi kelas pengadilan di tentukan berdasarkan rasio jumlah perkara dengan kebutuhan hakim pada tiap pengadilan sehingga tidak setiap kabupaten kota provinsi memiliki kelas pengadilan yang sama. Nah ini tentang penilaian terhadap kinerja hakim hendaknya diubah dengan istilah penilaian profesional. Yang dilakukan secara periodik sebagai wujud akuntabilitas, ini mungkin agak berbeda dengan yang disampaikan pak Suhadi mewakili IKAHI tadi. Kriteria evaluasi mengacu pada integritas, kompetensi, impersonalistas dan kemampuan kerja terutama jumlah putusan. Karena kadang-kadang hakim di PN itu malah bikin putusan, putusan itu serahkan sama panitera yaa apa lagi kalau sudah numpuk itu paniteranya yang bikin putusan sehingga kadang-kadang kita menemukan putusan yang *copy paste* begiu terhadap putusan yang lain. Nah adanya mekanisme evaluasi ini penting sebagai mekanisme pertanggung jawaban sekaligus kontrol sebagaimana berlaku pada semua pejabat negara, President, DPR, MPR, BPK, DPD, MK, KY itu dievaluasi setiap 5 tahun. Bapak ibu dievaluasi mendaftar lagi nyaleg lagi dievaluasi juga. Nah adalah wajar kalau Mahkamah Agung, Hakim Agung mengalami evaluasi tentu dengan mekanisme dan kriteria yang berbeda, agar kita punya pertanggung jawaban akuntabiliti pada jabatan kita jadi ada semacam upaya terus menjaga stamina baik agar *performance* nya tidak menurun karena objektif kalau sudah baik tentu akan diteruskan. Karena pak Suhadi tahu betul ada teman-teman Hakim Agung itu sebetulnya secara kesehatan sudah tidak memungkinkan diteruskan, tapi yaa bagaimana tidak ada mekanismenya masa diberhentikan karena sakit tidak ada. Keluar masuk rumah sakit ada bahkan kalau saya ngobrol begitu karena dulu saya tinggal di apartement bersama hakim-hakim itu kadang saya jalan pagi itu mereka

mengakui berat sekali jadi Hakim Agung itu. Perkaranya troli-troli yang bukannya jadi 1 troli keluar 3 troli masuk, jadi teman-teman yang seumuran sama saya ubannya makin banyak. Karena beban perkara yang begitu besar. Karena itu evaluasi seperti itu menurut saya logic punya dasar argumentasi untuk di pertimbangkan. Kemudian yang terakhir terkait dengan penurunan usia pensiun saya sepakat dengan usulan DPR, tapi perlu diperhatikan bahwa ketentuan tersebut tidak boleh diterapkan secara retroaktif pada hakim-hakim yang sudah ada saat ini. Asas non retroaktif itu harus ditegakan untuk menjaga independensi sebagaimana dirumuskan dalam beberapa prinsip international yang disebut adalah basic principle independent and xxx misalnya disebutkan disitu maupun juga di united, the universal chart of judges itu juga disebutkan tidak boleh berlaku retroaktif untuk menjaga stabilitas keseimbangan dan diberlakukan di periode selanjutnya. Jadi siapa hakim agung yang terpilih misalnya hakim tinggi yang naik diperlakukan lah ketentuan yang baru jadi bukan berlaku surut.

Lebih kurangnya begitu bapak ibu saya minta maaf jika kurang berkenan, saya akhiri *Wassalamualaikum, wr. wb.*

PIMPINAN RAPAT :

Walaikumssalam, Wr. Wb. Terimakasih pak Suparman untuk catatan-catatannya menarik tadi, soal evaluasi hakim di Mahkamah Agung. Baik nanti bisa di dalam bapak ibu yang terhormat anggota Panja RUU Jabatan Hakim.

Terakhir kita akan mendengarkan pak M. Isnur dari YLBHI. Silahkan pak 15 menit yaa pak yaa.

M. ISNUR (PAKAR/YLBHI) :

Terimakasih, *Assalamualaikum, wr. wb.* Yang terhormat bapak ibu anggota Panja dan Komisi 3 DPR RI. Terimakasih atas undangan dan kesempatan untuk memberikan masukan. Tentu kalau pak Suhadi dan pak Suparman secara teoritis kami mungkin lebih banyak empirik yaa. Kami tidak sempat membuat makalah secara panjang tapi membuat power point tapi jika dibutuhkan kami akan menuliskan secara panjang.

Yang pertama kami ingin memulai dengan, bisa ditampilkan mungkin ppt nya, pertama bahwa dari sejak reformasi yang kami alami banyak kemajuan yang MA lakukan. Di banyak kasus misalnya seperti dikasus jakarta kemaren MA mengabulkan gugatan Warga Negara dan meminta mengembalikan air kepada Pemda dari asing, tentu itu tidak akan terjadi di jaman Orde Baru dimana kami berhadapan dengan perusahaan besar yaa. Di jaman sekarang MA bisa memutuskan itu dan mengabulkan permohonan rakyat yaa. Yang kedua misalnya juga petani-petani kendeng yang menolak perusahaan besar yaa di Rembang itu juga tidak akan bisa mengalahkan perusahaan besar di zaman independensi tidak ada, tapi sekarang MA kami petani bisa di menangkan oleh MA. Itu sebuah perubahan yang cukup baik di Mahkamah Agung tentu dengan banyak intervensi banyak usaha-usaha juga termasuk di antaranya adalah bagaimana KY terlibat banyak dalam seleksi dan lain-lain sehingga putusannya lebih berkualitas. Tapi kemudian juga kami menemukan juga fakta-fakta lain bahwa ini kami sajikan foto pengalaman bapak ibu terimakasih sudah berkunjung ke xxx di banggai, tentu itu sebuah sangat memperkuat kami dan masyarakat disana.

Sekarang sudah banyak kemajuan tapi memang belum sampai kembali dll tapi temen-temen yang terhormat bisa melihat bagaimana sebenarnya termistrasi pengadilan wilayah-wilayah di daerah sangat riskan yaa sangat rentan akan sebuah masalah. Disini ketua PN nya mengeksekusi lahan yang tidak ada di putusan, mengeksekusi lahan yang sertifikatnya jelas gitu. Dan terimakasih Komisi 3 sudah xxxx di rapat dengan MA dan akhirnya ketua PN di copot. Tapi intinya kami ingin melihat disini bahwa pengawasan akan aparat pengadilan yang sekarang hakim lebih dari 8 ribu pegawai lebih dari 22 ribu ada xxxx pengadilan itu sangat minim yaa. Jadi kasus luhuk ini kami mengadukan ke Bawas sejak pengusuran pertama agustus 2017 tidak ada respon sama sekali sampai ada pengusuran kedua, maret 2016-2017 sampai pengusuran kedua 2018 baru kemudian setelah DPR turun dll ada intervensi Bawas sehingga KPN nya di copot dan kami tiap tahun memberikan laporan memberikan catatan dari ribuan kasus yang kami dampingi seindonesia, betapa banyak dan sulit kami memproses kasus-kasus dimana aparat pengadilan bermain-main dll. Dan juga ada kegamangan gini ketika melaporkan ke Bawas atau ke KY itu ada kegamangan. Lapor ke KY, KY memutuskan merekomendasikan sebuah sanksi misalnya tapi MA gamau menerima dianggap ini teknis yudisial gitu tapi sementara ke Bawas sendiri agak mendingan ada sistem pengawas online.. kami belum mencoba secara maksimum tapi sebelum-sebelumnya kami pengalaman kami di luhuk tadi hampir 8 bulan laporan tidak ada kemajuan sama sekali. Lanjut, ini soal perkembangan yaa kita tahu di xxxx ada penyatuatapan. Tapi di penjelasannya jika kita membaca secara seksama, disana ada istilah sebenarnya Dewan Kehormatan Hakim yang mengawasi rekomendasi perekrutan promosi mutasi bahkan menyusun kode etik yang kemudian DKH ini jadi cikal bakal Komisi Yudisial di pembahasan amandemen UUD. Jadi sejak awal penyatu atapan di MA sekali pun tidak murni satu atas di MA, ada semangat di anggota dewan perlu ada kontrol melalu Dewan Kehormatan Hakim yang kemudian di wujudkan dalam amandemen UUD Komisi Yudisial. Dan DPR juga bersama pemerintah di 2019 ketika menyusun undang-undang 49 50 51 semangatnya sama juga. DPR pemerintah semangatnya adalah bagaimana mengajak bersama-sama pembagian tugas tanggung jawab bersama bersama Komisi Yudisial dalam rekrutmen. Sayangnya memang di uji materi di MK oleh kawan-kawan IKAHI dan Mk mengabulkan undang-undang 43 dalam hal rekrutmen saja tidak meluas dalam promosi, mutasi, dll. Tapi semangat untuk membangun peradilan lebih profesional itu konsisten di legislatif di UUD di undang-undang turunannya sampe sekarang.

Memang harusnya dimana pun di negara manapun kalau dulu jaman istilahnya otoritarian diseluruh negara problem utamanya adalah independen. Nah sekarang arus barunya di seluruh negara pasca otoritarian adalah akuntabilitas. Jadi bagaimana setelah indpenden dia dari power kekuatan tekanan sekarang bagaimana akuntable dalam pengelolaan. Next, nah ini contohnya bagaimana hampir di seluruh negara yang ada di dunia Komisi Yudisial diatur yaa bahkan diatur dalam Konstitusi. Lanjut, ini bahkan bukan cuma sekedar rekrutmen Hakim Agung tapi juga Komisi Yudisial di beberapa negara judicial concern kalau istilah di eropa ada judicial comition kalau di negara lain, dia terlibat dalam banyak hal, misalnya di Prancis dia terlibat dalam promosi dan mutasi pengawasan dan disiplin, di Italia juga dia terlibat evaluasi kinerja pengawasan disiplin dan dll. Peru, Thailand, Spanyol, Belgia itu Komisi Yudisialnya disana terlibat dengan pembagian tanggung jawab tidak hanya Mahkamah Agung sendiri saja. Ini sangat banyak contoh bagaimana negara lain mengembangkan memajukan peradilan. Lanjut, nah ini catatan perkembangannya menarik bagaimana kita lihat sebenarnya ini ada tiga lembaga, MA yang paling bawah yaa di

2016 saja catatan laporan tahunannya memberikan sanksi ke 73 hakim dan 77 aparat peradilan. Angka yang sangat tinggi dimana MA memberikan hukuman dalam artian banyak ternyata hakim masih dalam tahapan yang sulit dikontrol sehingga diberikan sanksi yang tegas. KY di 2005 2017 ada 624 hakim yang dikasih rekomendasi karena melanggar kode etik, dan yang di kehormatannya yang di pecat xxx hakim sedikit sekali dan hampir 40% dari 624 itu rata-rata tidak di teruskan karena di anggap teknis yudisial tidak di terima Mahkamah Agung. Dan ini KPK hanya dalam 2 tahun ada 13 aparat peradilan yaa 5 hakim dan 8 panitera di OTT oleh KPK, angka yang cukup tinggi. Lanjut, nah ini juga bukan hanya versi negara tapi juga beberapa lembaga seperti xxxx dan lembaga lain, yang paling kiri, banyak masih pungli di pengadilan, ini risetnya di jakarta saya gatau di daerah tapi xxxx menemukan cukup tinggi angka-angka itu pungli-pungli berlaku di pengadilan putusan, daftar surat kuasa, dll. Nah ini minim pengadilan walaupun terakhir ada semacam pembeli rahasia yaa para petinggi MA turun ke pengadilan itu cukup menekan, tapi masih berlangsung ketika berhenti mystery shopper nya terus kembali berlangsung itu yang kami temukan sehari-hari, dan ditemukan adalah riset temen-temen lembaga yang berfokus di pengembangan peradilan. Lanjut, nah ini kita lihat 2003 sampai 2016 aparat oenegak hukum yang di OTT di tangkap KPK dan diputus bersalah, justru dikalangan pengadilan hakim dan birokrat pengadilan pengadilan itu angka-angkanya cukup tinggi paling tinggi bahkan di banding advokad polisi dan jaksa, 15 hakim, advokad 11, polisi 3 dan jaksa 6. Ini angka yang sebenarnya cukup mengkhawatirkan bagi kita bersama untuk bagaimana kedepan jadi perhatian. Lanjut, nah kami di LBH ini dengan teman-teman LBH seindonesia yang tiap hari menerima secara cuma-cuma, kami sepakat dan mendukung upaya temen-temen Komisis 3 DPR RI untuk ada pengaturan di RUU Jabatan Hakim. Pertama kami melihat ada kejelasan status jabatan hakim. Jadi kalau dulu apa istilahnya pejabat negara tidak jelas, menurut kami dengan inisiatif DPR semakin jelas, bagaimana konsekuensi dll nya. Yang kedua cukup menarika dalah, disana ada manajemen pengelolaan hakim yaa ada prinsip responsibility itu teori yang secara trend di negara lain di eropa negara lain berkembang bahkan mulai di akui, untuk meminimalisir dan memaksimalkan akuntabilitas pengelolaan pengadilan.

Disini juga jelas partisipasi publik dalam manajemen apa namanya pengelolaan hakim sebagai konsekuensi pejabat negara itu menarik. Lanjut, juga tentang pengawasan kekuasaan kehakiman ada banyak riset misalnya surveinya beberapa lembaga Indonesia di ranah pengadilan cukup mengkhawatirkan angkanya. Tentu ini tanggung jawab kita bersama mengembalikan kepercayaan publik yaa kepada pengadilan begitu, tapi dengan kontrol yang ada di Draft RUU JH ini xxxx sangat jelas dimana disana ada kerjasama dan pengawasan, ada xxxx fisik akuntabilitas, ada xxxx pengawasan, ini jelas jadi ga lagi KY merekomendasikan ke MA untuk diberikan sanksi tapi MA yang tidak mau meneruskan. Dan kami juga sepakat tentang adanya perubahan usia pensiun xxxx hakim agung yaa. Penting menurut kami xxx evaluasi berkala kenapa tidak, MK yang ada evaluasi berkala kami tidak meragukan independensinya kami tidak meragukan kualitasnya kami tetep kok percaya sama MK, tidak berarti ada evaluasi berkala kita kehilangan kepercayaan gitu. Karena bates waktu MK saja yang di atur secara periode kita masih bisa percaya gitu masih bisa menghormati. Dan apa namanya.. tentu misalnya di evaluasi secara maksimum dll bisa jadi misalnya pak Suparman kita evaluasi kemampuan fisiknya kesehatannya atau kefokusannya pikirannya jangan-jangan misalnya karena makin usia makin sepuh yaa ada banyak keterbatasan kekurangan, evaluasi ini yang untuk meninjau kembali itu yaa. Yang kedua juga soal pembatasan perubahan usia pensiun ini menarik juga

karena kemaren sebelum-sebelumnya ada viral yaa, dialog antara pak mahfud dengan hakim di negara lain. Terlihat kaget hakim negara lain soal tradisi dll yang ada di Indonesia. Penting bagi kami untuk segera kaderisasi gitu walaupun memang disini kan ada strateginya, strateginya peraturan peralihan. Misalnya berapa lama dll secara teratur dll waktunya sehingga tidak ada kosong seketika kalau memang 30% itu asal xxx yaa diatur misalnya selama sekian tahun ada pengurangan-pengurangan bertahap agar tidak langsung maksimum kosong. Dan tadi juga saya sepakat dengan pak Suparman jadi gini ini kan pasal 25 UUD kan jelas itu diatur sejak ada undang-undang tapi pertanyaannya memang selama ini dimana diatur? Rekrutmen, promosi, kepangkatan, kepegawaian, soalnya diatur oleh PerMA makanya mandatnya oleh undang-undang pasal 25. Jadi jelas menurut kami undang-undang ini adalah mandat UUD. Ini akan *legal policy* ini kepatuhan legislatif dan pemerintah untuk menaati UUD gitu yang sampai saat ini masih diatur di PerMA seharusnya di atur di undang-undang. Lanjut, ini yang saya bilang memang yang menarik sini adalah sebenarnya kami tiap hari menemukan masalah, masalah turunan, masalah kecenderungan *abuse of power*, banyak riset menemukan bahkan UNDC itu jelas bagaimana pengelolaan manajemen hakim itu sebisa mungkin dibagi-bagi tanggung jawabnya agar agar monopoli kekuasaan konsep *one roof system* itu mulai berkurang kedepannya. Lanjut, nah ini kita liat beberapa negara Prancis misalnya, KY nya Prancis itu mengelola manajemen, rekrutmen, promosi, kepengawasan. MA nya menangani perkara. Di Jerman bukan hanya KY tapi departemen kehakimannya mengelola rekrutmen, tapi MA nya menangani perkara, promosi pengawasan di KY nya sana. Di Belanda misalnya juga sama KY nya juga terlibat dalam pengawasan dan bagaimana pengelolaan tapi diklatnya pendidikannya ada di lembaga lain xxxx di kehakiman. Ada kawan juga baru pulang dari Itali di Forenza namanya Erwin. Dia juga riset bagaimana di Lituania dan Portugal selain Prancis yaa itu juga Responsibility di lakukan Lituania cukup progresif dan Portugal. Tapi selanjutnya ini yang terakhir slide dari saya, next, ini ada penulis buku namanya David xxxx dia melakukan riset xxx di Cheko, ada 800 kasus dia riset. Menurut dia di bukunya ini riset yang sangat serius, dewan yudisial komisi yudisial itu fenomena yang menjadi trend terus berkembang di akui banyak negara dan demokrasi semakin beralih yaa independensi dan akuntabilitas sangat di perhatikan dan disini ada banyak rekomendasi kepada Cheko agar Cheko juga mengikuti negara tetangga-tetangganya, agar tidak dengan istilah *Judicial Self Government* jadi mengelola sendiri yaa. Nah menurut David xxx di Cheko banyak masalah karena MA nya sana masih menganut *Judicial Self Government* nah peneliti yang tadi saya sebutkan Erwin melihat sangat mirip kondisi Indonesia dengan Cheko dimana sekarang masih menganut *Judicial Self Government*. Kedepan bayangannya dengan RUU JH yang ada di *Draft* sekarang ini tentu menjadi inisiatif yang sangat baik. Terimakasih, *Assalamualaikum, wr. wb.*

PIMPINAN RAPAT :

Walaikumssalam, Wr. Wb. Ada yang mau tepuk tangan tepuk tangan saja hahaha baik terimakasih. Kita sudah mendengarkan tiga narasumber yang saya kira sangat saling melengkapi dari Ikatan Hakim sebagai pengguna nanti dari RUU tentang Jabatan Hakim ini kemudian ada Akademisi dan juga dari teman-teman YLBHI yang praktisi di lapangan. Baik bapak ibu sekalian kita akan melakukan pendalaman terhadap paparan dari para narasumber. Saya tawarkan ke bapak ibu sekalian yang mau melakukan pendalaman tinggal angkat tangan saja tindak perlu per Fraksi lah

yaa kali yaa. Mari bapak ibu yang ingin memulai duluan dari Fraksi PDI Perjuangan, pak Ichsan silahkan.

ICHSAN SOELISTIO/F-PDI P :

Karena ini tidak per Fraksi jadi semua orang punya hak untuk bertanya bu ketua, terimakasih bu ketua pimpinan. *Assalamualaikum, wr. wb.* Pak Suhadi beserta jajarannya, pak Suparman dan pak Isnur terimakasih atas pencerahannya pada sore hari ini.

Tentu saya kalau ke pak Suhadi saya ga bertanya lah karena memang apa namanya ini tentang Jabatan Hakim. Keberatan-keberatan ini memang sudah ada gitu. Tetapi yang menarik adalah apa yang disampaikan pak Suparman dan pak Isnur karena ini adalah sisi lain dari pada RUU Jabatan Hakim tersebut gitu. Memang berkembang untuk mengevaluasi tapi persoalannya adalah kalau kita mengevaluasi Hakim Agung umpamanya, apa yang terjadi umpamanya jika dia belum mencapai usia pensiun.. artinya usia pensiun itu kita setuju. Setelah kita evaluasi ini ga lulus atau menurut kita tidak lulus laah. Sementara usia pensiunnya belum tercapai, mau di apakan seorang Hakim Agung ini. Kan tidak mungkin ada namanya mantan Hakim Agung sementara dia karena ga lulusnya ini kan dia usia belum pensiun, nah ini pertanyaan saya. Mungkinkah kalau memang untuk xxxx kita meningkatkan kalau tadi ada keberatan dari penurunan dari usia pensiun, mungkinkah sekarang ini kita naikan persyaratan umurnya, persyaratan umurnya.. xxxx karena tadi disampaikan adalah usia hidup rata-rata orang Indonesia sudah meningkat, sehingga mungkin gak kalau kita meningkatkan umur persyaratannya yang setahu saya kalau tidak salah tahun karir itu 45 tahu yaa udah bisa...

Dr. SUHADI, S.H.,M.H (PAKAR/IKAHI) :

Itu yang mustahil bisa di capai oleh hakim karir.

ICHSAN SOELISTIO/F-PDI P :

Yaa itulah makanya itu kan menjadi problem kalau 45 tahun boleh berarti sampai 70 tahun 25 tahun dia. Jadi kalau tidak ada evaluasi juga pak Suhadi seorang akan menjadi Hakim Agung itu akan menjadi masuk ke dalam satu xxxx xxx atau kearah yang toh saya tidak akan di evaluasi ngapain lagi saya mesti kerja susah-susah kan gitu lebih baik mohon maaf apa yang terjadi itu mungkin adalah penyimpangan-penyimpangan dan segala macamnya karena dia sudah mencapai xxxx. Nah untuk mencapai itu mungkinkah umur dan persyaratan itu di tingkatkan.. terimakasih bu ketua.

PIMPINAN RAPAT :

Terimakasih pak ichsan. Selanjutnya dari Fraksi lain dulu yang pak John Kennedy Aziz silahkan pak John.

H. JOHN KENNEDY AZIZ, SH/F-PG :

Terimakasih pimpinan, *Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum, wr. wb.* Saya John Kennedy Aziz jadi gausah berfikir saya dari Amerika tapi saya asli Sumatra Barat dari Fraksi partai Golkar.

Pak Muhammad Isnur yang saya hormati. Pimpinan dan anggota Panja yang saya hormati, para narasumber yang saya hormati. Terimakasih atas paparannya luar biasa anak muda tapi sangat memahami tentang berdasarkan survei yang ada lakukan sangat memahami tentang kondisi hakim di dunia.

Pertama saya tanyakan tentang karir dari pada hakim. Menurut hemat saya karir seorang hakim saya berpendapat mungkin akan lebih baik di evaluasi berdasarkan tingkat berapa banyak hakim itu sendiri memegang suatu perkara. Katakan misalnya ditingkat pengadilan negeri dia telah memegang perkara katakanlah 500 perkara pidana, 500 perkara perdata, begitu juga hakim-hakim lainnya, peradilan TUN peradilan Agama. Jadi bilamana seorang hakim sudah memegang perkara sekian banyak layak untuk dilakukan evaluasi atau apalah caranya nanti dia untuk jenjang dia yang lebih tinggi ke pengadilan tinggi, begitu juga selanjutnya dari pengadilan tinggi ke Hakim Agung. Itu pendapat saya menurut anda layaknya suatu hakim itu ditingkatkan apa namanya dari hakim tingkat pertama ke hakim pengadilan tinggi dan Hakim Agung. Menurut anda yang layak itu bagusnya bagaimana ininya atau apakah berdasarkan umur, apakah berdasarkan dia telah menduduki jabatan ini jabatan itu, sebab kalau ditinjau dari misalnya yang bersangkutan dia sudah menjadi hakim apa namanya ketua pengadilan negeri atau apa.. kadang-kadang seorang hakim tidak punya kesempatan berapa banyak lah xxxx pengadilan negeri misalnya dan berapa banyak hakim negeri. Jadi dia mungkin dilihat dari konteks itu dia mungkin gak mempunyai kesempatan menjadi ketua. Tapi kalau misalnya dari banyaknya dia pegang suatu perkara mungkin bisa jadi itu menjadi prioritas, pertama itu. Terus yang kedua, sodara-sodara saya banyak yang pegawai negeri sipil. Kenapa ada suatu perbedaan suatu pensiun misalnya, katakannyanya di pengadilan negeri sipil itu sekarang ini rata-rata pensiun itu katakanlah umur 60 tahun, bahkan ada di suatu kementerian lembaga dia sudah umur sejak umur 56 tahun. BUMN kebanyakan umur 56 sudah pensiun. Walaupun misalnya jenjang direksi, jenjang general manager misalnya dia sudah pensiun, apa bedanya kami? Saya jawab, hakim itu semakin lama semakin dewasa, loh apa kami ini semakin lama semakin tidak dewasa.. jadi ada suatu pemikiran yang konteksnya seperti itu. Nah menurut anda pensiunnya seorang Hakim Agung itu dilihatnya dari mana.. apakah dilihat dari umur, apakah dilihat dari apa, sebaiknya apa yang menjadi patokan seorang hakim, apakah dia Hakim Agung apakah dia hakim tinggi atautkah dia hakim tingkat pertama. Dari sisi mana dilihat seorang itu sudah layak dikatakan purna tugas, dari sisi umurkah atau dari sisi apakah? Gitu kan yaa, mungkin itu yang menjadi pertanyaan saya untuk sementara waktu itu, terimakasih atas perhatiannya, *wabilahitaufiq walhidayah, Assalamualaikum, wr. wb.*

PIMPINAN RAPAT :

Walaikumssalam, Wr. Wb. Terimakasih pak John. Selanjutnya baik silahkan pak Anwar dari PKB.

DR. H.M. ANWAR RAHMAN, M.H/F-PKB :

Assalamualaikum, wr. wb. Bapak-bapak, ibu-ibu, temen-temen dari anggota Komisi 3 yang kami cintai, narasumber pak Suhadi, pak Suparman Marzuki, pak Isnur.

Saya sangat tertarik dengan paparan ketiga pemapar tadi itu yaa. Disini hakim itu ada kerancuan menurut saya. Kerancuan jabatan antara pegawai negeri dan pejabat negara. Dikatakan pejabatan negara tapi golongannya ikut pegawai negeri, ke jenjang pembinaan karirnya ada golongan 3a 4 xxxx padahal pejabat negara. Dikatakan pejabat negara.. dikatakan pegawai negeri juga pejabat negara jadi ini rancu pak. Kalau pejabat negara evaluasinya bagaimana ga ada sekarang. Kalau sekarang misalnya seorang Hakim Agung di angkat pada usia 50, pensiun tahun 70, 20 tahun pak jadi pejabat negara. Ga ada sistem pengawasannya, evaluasinya. Mohon maaf saya mendengar suara Hakim Agung pak jadi itu kalau a da perkara masuk dilapori sama askor nya, dia bilang pean mohon maaf ini pakai bahasa jawa, PN piro? Wolung tahun pak, PT piro? Sepuluh tahun pak, genepno ae limolas. Jadi gausah pake pertimbangan hukum pak, karena mungkin udah jenuh sekian tahun di pengadilan pak, apa lagi mohon maaf udah usia tua. Hal-hal ini yang harus kita perbaiki di masa yang akan datang. Begitu juga hakim di Pengadilan Tinggi. Hakim-hakim dipengadilan tinggi itu sekian lama, mau masuk jadi Hakim Agung itu loh susahnya setengah mti, apa lagi formasinya juga sangat kecil sekali yang tua-tua juga gamau mundur udah terlalu enak dan nyaman disitu, lah hakim-hakim yang sudah lama di pengadilan tinggi pun juga gabisa naik, akhirnya kan kerjanya seenaknya juga. Sebagian besar pertimbangan hukum putusan hakim pengadilan tinggi itu hanya dua tiga kalimat aja, sudah sepakat dengan pertimbangan hukum pengadilan negeri sudah sesuai menguatkan putusan pengadilan negeri. Sebagian seperti itu, hal-hal ini lah kedepan harus kita benahi. Kalau kita ga benahi akhirnya seperti tui tadi. Pengadilan tingginya orang sudah frustrasi sekian lama jadi hakim. Apalagi di pengadilan tinggi ini kan pengadilan perantara pak antara pengadilan negeri dan Mahkamah Agung. Xxx gak begitu bentuk toh nanti masih ada Mahkamah Agung, putusannya pun juga seenaknya sendiri, akhirnya perkara numpuk di Mahkamah Agung. Jadi ini semua harus kita benahi termasuk KY pak. Berapa bulan yang lalua da KY kirim calon hakim Industrial pak 4 orang. Yang dua orang mohon maaf, kualitasnya di bawah standar. Orang kayak begitu itu di rekomendasi di kirim ke DPR. Nah ini semua kita harus evaluasi diri, saran saya itu kedepan yang harus kita benahi pak. Terimakasih, *Assalamualaikum, wr. wb.*

PIMPINAN RAPAT :

Walaikumssalam, Wr. Wb. Terimakasih pak Anwar, selanjutnya yaa pak Nasrul Jamil dari PKS.

H. MUHAMMAD NASIR JAMIL, S.Ag.,M.Si/F-PKS :

Terimakasih bu Erma Ranik. *Assalamualaikum, wr. wb.* Bapak ibu anggota Panja RUU Jabatan Hakim, pak Suparman, pak Suhadi, serta sodara saya Isnur.

Ini namanya RUU Jabatan Hakim, kalau kata kolega saya xxxx kita membicarakan wakil tuhan di muka bumi. Namanya jabatan, yang ingin kita atur kan jabatan. Tadi saya mendengar dari pak Suparman, pak Suhadi, dan juga Isnur ada

beberapa istilah misalnya istilah pejabat Tata Usaha Negara, pejabat Publik, dan kemudian pejabat negara. Yaa walaupun barangkali hampir sama definisi dari pada istilah-istilah itu, yaa jadi pejabat publik mungkin orang yang menduduki jabatan di organ pemerintah atau non pemerintahan yaa. Kemudian yang tugas dan fungsinya juga terkait dengan penyelenggara negara dan sumber pembiayaannya itu dari APBN APBD baik secara keseluruhan atau pun setengah. Dalam kesempatan ini barangkali perlu juga kita sepakati terkait dengan istilah-istilah ini pak, biar kita kemudian punya kesamaan sehingga nanti mana yang akan kita pilih. Walaupun tadi saya katakan bahwa ada *similar* ada kesamaan istilah-istilah ini. Tadi di sebut bahwa pejabat negara itu konsekuensinya dia harus di evaluasi. Seperti DPR misalnya lima tahun sekali di evaluasi, presiden juga di evaluasi, jadi cabang-cabang kekuasaan di negara ini ada yudikatif, eksekutif, dan legislatif yakaan tentu, naah konteks legislatif ini apakah semuanya di evaluasi atau hanya pada level tertentu yang di evaluasi. Sebab kalau di evaluasi semuanya repot juga ini. nah karena itu jabatan hakim di level mana yang kemudian harus di evaluasi. Diliat kinerjanya dan tentu kinerja. Yaa tadi kata pak Suparman ketika putusan itu sudah di putus maka dia jadi konsumsi publik sehingga bisa di evaluasi bisa di nilai, apakah bisa di examinasi putusan tersebut. Makanya memang itu menurut saya kita nanti bicara soal jabatan. Jabat kemudian ada jabatan, kemudian ada pejabat, akhiran an dan awalan pe.

Yang lainnya tidak ada saya lihat. Hanya ada kalau xxxx kalau gak ada perjabatan ga ada kalau kita kasih imbuhan, awalan maupun akhiran hanya ada kata pejabat dan jabatan. Nah karena itu dalam konteks ini saya ingin menrapatkan kira-kira mana yang lebih tepat yaa kita gunakan terkait dengan istilah ini pejabat TUN atau pejabat negara pejabat publik dan lain sebagaimana. Nah yang kedua itu adalah soal *one roof system*, selama ini Mahkamah Agung mengklaim bahwa mereka sudah mempraktekan sistem satu atap jadi memang kemaren itu memang semasa Orde Baru itu memang kira-kira perutnya ada di kementerian kehakiman atau departemen kehakiman, nah sekarang kepala perutnya sudah ada di Mahkamah Agung, kira-kira begitu pak Suhadi yaa, mohon maaf kalau kurang berkenan dengan istilah itu. Tapi paling tidak dengan *one roof system* atau sistem satu atap itu sebenarnya idealnya seperti apa karena tentu saja dengan adanya sekretaris Mahkamah Agung lalu kemudian ada promosi, mutasi, kemudian demosi, ini juga akan mempengaruhi independensi dari hakim tersebut. makanya memang sulit kemudian di negeri ini di Indonesia ini kalau dalam benak saya mewujudkan independensi seorang hakim. Misalnya kalau kita liat di kepolisian kita pergi ke kantor Polda bahwa yang harus dilakukan yang harus dimiliki polisi itu adalah loyalitas, nah ini loyal, jadi penyidik itu independen tapi dia harus loyal dengan pimpinan, nah ini gimana? Jadi ini memang waktu saya liat jargon-jargon kepolisian itu disatu sisi penyidik itu independen tapi dia harus loyal sama atasan, loyal seperti apa.. tapi dalam prakteknya perkembangannya loyal itu kan bukan terhadap negara tapi juga kemudian loyak terhadap pimpinan, loyal terhadap pimpinan ini seperti apa. Nah karenanya dalam konteks *one roof system* tadi itu yaa saya tidak tahu persis seperti apa idealnya. Tapi memang dalam konteks Mahkamah Agung yang sekarang ini menurut saya itu belum begitu sempurna yaa terkait sistem satu atap itu. Kira-kira pak Suhadi pak Suparman dan sodara Isnur idealnya seperti apa sehingga kemudian promosi, mutasi dan lain sebagainya itu benar-benar menjaga independensi hakim taid itu. Itu dalam benak saya. Kemudian yang ketiga tadi pak Suparman di akhir makalahnya menyebutkan bahwa hakim dengan mengutip statement artikel ini, xxx, hakim harus memiliki masa jabatannya.. jelas dan masa jabatannya tersebut tidak boleh dirubah selama masa jabatannya ini bukan dirubah ini pak diubah.. karena dulu

saya guru bahasa Indonesia pak.. selama masa jabatannya jika merugikan hakim. Nah kira-kira apa saja yang kemudian bisa masuk dalam kategori merugikan hakim karena tadi itu ada konsekuensi ketika dia sebagai seorang pejabat public, pejabat TUN, atau pejabat negara yang itu juga harus dievaluasi. Nah kira-kira dapat gambaran gak Pak Suparman yang diberikan kepada kami tentang kategori merugikan hakim ini seperti apa. Barangkali itu tiga hal untuk di tahap awal kita brainstorming. Tadi dikatakan Ibu Erma, tadi memang terus terang saja ini memang mengatur jabatan hakim karena dalam keyakinan kami agama islam salah satu nama Tuhan itu ada dua yang terkait dengan hakim, Al-hakam dan Al-hakim. Jadi dua nama Tuhan yang di XX oleh para hakim ini luar biasa. Jadi berat juga sebenarnya ini RUU Jabatan Hakim ini dan tentu saja kita kemudian ingin melihat tadi itu posisi, kalau tadi saya sebut bahwa legislatif atau eksekutif itu ada prioritas, apakah kemudian yudikatif harus mengikuti seperti itu kira-kira? Ada yang mengatakan harus karena konsekuensi dari dia sebagai pejabat negara dan sebagainya. Tentu saja ya boleh saja negara-negara itu jadi rujukan referensi bagi kita yang tadi disebutkan oleh saudara Isnur di Ceko dan beberapa negara lainnya, tapi kemudian apakah kita harus ikut dengan model-model seperti itu untuk kemudian membangun independensi dan akuntabilitas badan peradilan. Kurang lebih demikian Ibu Erma. Terimakasih. *Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terimakasih Pak Nasir Jamil, selanjutnya Mas Eda, demokrat dulu.

F-PD (YOSEF B. BADEODA, S.H., M.H.):

Pimpinan dan Anggota Komisi III yang saya hormati.

Bapak Suhadi, Pak Parman, dan Pak Isnur, saya khusus terkait dengan masalah yang diajukan oleh Pak Suhadi pak ya. Jadi ada point-point yang bapak sampaikan tentang usia hakim, tentang evaluasi berkala dari jabatan hakim, kemudian pembagian kewenangan antara MA dan KY. Kalau saya lihat bapak tadi menyampaikan bahwa terkait dengan kewenangan ini itu ada masalah antara KY dan MA terkait dengan kemandirian hakim pak ya? Kalau bagi saya memang complaint dari para hakim ini, ini seakan-akan kemandirian hakim itu jadi mitos pak sehingga bukan lagi dianggap sebagai kewajiban tapi sudah lari kepada anggapan bahwa ini adalah hak. Makanya tadi itu XX kan kewajiban bukan hak. Jadi saya ingin tanya kepada bapak, complaint hakim ini saya ingin mendapatkan lebih jelas pak ya, apa complaint dari para hakim tentang evaluasi berkala dari jabatan hakim dan juga pembagian kewenangan, tadi sudah disampaikan tentang apa yang menjadi perannya KY maupun MA pak? Ya kira-kira itu saja dari saya pak untuk sementara pak.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Pak Sudding dulu, setelah itu gerindra.

F-HANURA (H. SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):

Terimakasih pimpinan.

Bapak Ibu Anggota Panja yang saya hormati.

Pak Suhadi, Pak Parman, dan Saudara Isnur yang saya hormati.

Kalau kita bicara tentang kekuasaan ada tiga cabang kekuasaan ya dalam negara demokrasi kita yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tadi saya konstator apa yang disampaikan oleh Pak Nasir Jamil ya kalau bicara menyangkut masalah pejabat atau jabatan dalam konteks sebagai pejabat negara maka tentunya kita bicara ada dalam kurun waktu atau dalam periodesisasi tertentu. Ini memang ada suatu konsekuensi ketika misalnya kekuasaan yudikatif ini masuk dalam ranah pejabat negara maka itu akan bersentuhan dengan periodesisasi. Tapi kalau dalam pembahasan undang-undang ini ya memang ini menjadi perdebatan dan diskusi kita apakah undang-undang ini kita fokus dalam membahas tentang jabatan hakim ataukah ada, apa ya katakanlah, ataukah dalam konteks kedudukan dan sebagainya karena kalau bicara menyangkut masalah jabatan itu berarti bersentuhan dengan pejabat. Nah ketika bersentuhan dengan pejabat berarti kita masuk dalam konteks periodesisasi. Nah itu ada konsekuensi disitu. Disatu sisi kita juga sangat menyadari dan memahami bahwa hakim ini ada sifat kemandirian ya disitu dan saya setuju bahwa kalau sudah dalam posisi sebagai hakim agung, orang-orang yang di hakim agung ini kan adalah orang-orang yang sudah selesai dengan urusan dunianya. Artinya kita tidak menginginkan ada kasus yang terjadi seperti Pak Ahmad Yamani misalnya. Pada saat kita fit and proper di Komisi III seperti malaikat dalam hal memberikan paparan tapi belakangan tidak sampai setahun kena kasus kan begitu. Nah ini kan orang yang belum selesai dengan dunianya. Nah ini yang menurut saya bahwa orang-orang yang betul-betul jadi hakim agung ini adalah orang-orang yang betul-betul, satu sebagai punya sikap kewarganegaraan walaupun itu disandang oleh hakim-hakim di mahkamah konstitusi tapi paling tidak juga orang-orang yang ada disitu adalah orang-orang yang mungkin tidak mau mengurus lagi masalah dunianya tapi bagaimana seperti yang kata Pak Nasir tadi itu adalah wakil Tuhan katakanlah seperti itu di dunia ini dalam hal memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara karena itu adalah konteks keadilan disitu ya. Orang mengharapkan ada suatu keadilan yang mereka dapatkan dari hakim-hakim yang ada di Mahkamah Agung. Bahwa betul kalau parameternya menyangkut masalah usia saya kira bukan disitu tempatnya menurut saya. Banyak hakim-hakim yang menurut saya di usia yang semakin matang ya seperti katakanlah Artijo walaupun itu kontrapersi di publik tapi banyak orang yang mengapresiasi tentang putusan-putusannya. Orang masih mengharapkan ada Artijo di Mahkamah Agung akan tetapi karena dibatasi masalah usia sehingga dia pun harus pensiun. Tapi di satu sisi ada juga hakim-hakim yang sudah duduk di hakim agung disana ini dengan batasan usia yang masih sangat ya katakanlah ada umur 4, kemarin kita Prof Suryajaya itu pun kalau tidak salah dibawah 50 tahun ya Pak Suhadi?. Bahkan kemarin itu memang kita juga pertentangkan pada saat periode lalu itu ya batasan umur seperti itu tidak harus dengan rentang waktu 20 tahun saya kira ini kan membuat orang jenuh. Nah barangkali perlu dipikirkan batasan minimal. Kalau perlu diusia 60 tahun. Kalau 60 tahun jadi tinggal 10 tahun, ya itu juga katakanlah bisa ada regenerasi karena hakim-hakim yang ada di daerah ini ya cita-citanya jadi hakim agung pak. Nah dalam pembahasan undang-undang ini kalo bisa juga bagaimana untuk meminimalisir ya diatur sedemikian rupa agar hakim-hakim yang non karir ini ya sedapat mungkin ini bisa dipertimbangkan karena orang masuk dikehakiman ini kan

mengejar karir pak dan banyak orang-orang yang non karir ini karena titipan darimana-darimana yang belum saatnya jadi hakim agung sudah jadi hakim agung dari sisi usia dan sebagainya. Apalagi ketika misalnya diloloskan di KY di DPR ya jujur aja bahwa ini adalah lembaga politik itu tidak terlepas dari berbagai maca, kepentingan yang bermain disitu, titipan darimana dan darimana. Nah menurut saya ini perlu diatur sedemikian rupa menyangkut masalah pertama adalah hakim-hakim non karir dan lihat kemudian itu batasan minimal usia. Saya setuju dengan usia ya katakanlah 70 tahun atau lebih dari 70 tahun tapi minimalnya ini yang perlu dipikirkan karena orang yang semakin berusia itu menurut saya juga semakin arif gitu loh. Semakin arif dalam bersikap dan dalam memutuskan sesuatu. Nah saya kira itu yang saya sampaikan. Terimakasih. *Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terimakasih Pak Sudding, selanjutnya gerindra Pak Wihadi silahkan pak.

F-GERINDRA (WIHADI WIYANTO, S.H., M.H.):

Yang terhormat Anggota Komisi III, Pak Suhadi, Pak Parman, dan Bang Isnur.

Sebenarnya ini saya juga sudah dibahas oleh teman-teman semuanya, kayaknya sudah satu topik daripada undang-undang jabatan hakim ini sudah diulas sebenarnya, tapi ada beberapa hal yang mungkin saya menambahkan atau juga memperdalam. Jadi kalau kita melihat tata hakim pada saat kita datang juga XX hakim. Rasanya hakim mukanya tidak ada yang cerah, semuanya kusam semuanya. Ini pengalaman yang kita lihat, nah sebenarnya kenapa? Nah Kemudian dari paparan yang Pak Suhadi katakan bahwa masih adanya ketidakpastian antara yang namanya pejabat dan PNS. Pada saat menjabat sebagai hakim sebagai pejabat negara. Tapi pada saat dia pensiun dia menjadi PNS biasa. Nah ini adalah satu hal yang kita melihat bahwa kedepannya bahwa undang-undang jabatan hakim ini harus mengaturnya seperti apa. Apakah memang dia sebagai pejabat? Nah kalau bicara mengenai masalah pejabat maka tingkat evaluasi pejabat tidak sama dengan PNS. Nah inilah permasalahan yang mesti harus kita juga alami dalam hal ini bahwa kalau kita bicara PNS tadi pun juga usia pensiun berbeda dengan PNS yang lain, 70 tahun, sedangkan yang lain 58, 55, 60 sudah pensiun. Nah ini lah satu hal yang kita mesti harus juga atur dalam undang-undang ini karena kita bicara mengenai jabatan. Jabatan berarti kita bisa mengarah kepada pejabat artinya bukan pegawai negeri. Nah ini harus ada konsekuensi dalam hal ini. Nah saya harapkan bahwa namanya ini harus ada perbedaan mengenai masalah, kalau saya melihatnya bukan hanya hakim agung saja, semua hakim pun kalau menganggap jadi pejabat maka dia bukan pegawai negeri dan dia juga harus juga dievaluasi. Tidak hanya pada tahap hakim agung saja. Hakim-hakim tingkat pengadilan negeri pun juga harus dievaluasi tapi evaluasinya berbeda dengan hakim agung karena bukan hanya hakim agung saja yang sering yang kita lihat kita sorot bahwa ada kasus. Tapi kadang-kadang juga hakim-hakim di tingkat pengadilan negeri pun itu yang paling banyak dalam bermain-main dalam hal penyelewengan ataupun tindakan-tindakan yang tidak pas sebagai seorang hakim. Jadi pada saat kita juga melihat yang namanya hakim, kenapa hakim sering berselingkuh pada saat itu? Nah ini ada beberapa kasus yang dulu karena ternyata dengan penambahan yang disampaikan itu penambahan dengan XX, kemudian menambah, kemudian dia harus jauh dari rumah dan segala macam. Nah ini seringkali

terjadi hal seperti itu. Nah apakah hal itu juga merupakan suatu evaluasi pada hakim pengadilan negeri? Dia sebagai pejabat, pejabat publik, pejabat negara. Nah hal-hal yang demikian ini saya ingin melihat bahwa bagaimana pengaturan kita ketahap pada pengadilan itu. Nah saya kira kita harus juga melihat bahwa kemandirian hakim. Kemandirian hakim itu sampai sejauh mana kita bisa mandiri? Jadi kata mandiri nya jangan main sendiri-sendiri, gitu kan istilahnya, tapi mandiri nya adalah mandiri apa yang kita mesti harus lakukan? Bahwa mandiri berarti lepas dari segala sesuatu dan seperti halnya pejabat yang memang harus ada evaluasi dan secara berkala bukan PNS. Saya kira hanya itu saja XX. Terimakasih.

KETUA RAPAT:

Terimakasih Pak Wihadi, fraksi nasdem belum ya? Ohh ntar dulu. Nasdem ngga kan? Oke tadi yang udah daftar duluan Pak Arteria, silahkan Pak Arteria duluan.

F-PDI P (ARTERIA DAHLAN,S.T., S.H.):

Terimakasih Ibu ketua.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi III dan Bapak Ibu narasumber.

Bapak-bapak narasumber ada beberapa hal, pertama saya ke Pak Suhadi dulu. Dari sini tadi Pak Suhadi, saya juga cukup kaget, Pak Suhadi ini mengatakan IKAHI tidak setuju. Nah ini kita perlu sampaikan juga kita senang ada kalimat-kalimat seperti itu karena yang kita bahas ini adalah undang-undang yang mandatory nya untuk mengatur yang namanya rumusan lebih lanjut kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam konstitusi. Gapapa tidak setuju tapi kedepan saya juga ingin sampaikan bahwa kami pun, saya nih pak, kita bahas satu kata satu diksi pun dengan begitu seriusnya. Kalau misalnya teman-teman IKAHI tidak setuju misalnya, tidak setujunya bagaimana? Karena kita katakan yang tadi ini sangat serius oleh Komisi III, bagaimana DPR mengkonstruksikan reformasi yang namanya penegakan hukum melalui hakim. Ini temen-temen nanti sampaikan, DPR ini pastinya bekerja dengan keras ya, bagaimana kita pastikan perdebatan jabatan hakim ini memakan waktu yang lama. Kenapa tidak kita sebut yang namanya hakim? Nah tapi tiba-tiba dihadirkan seolah-olah masalahnya hanya 3 ini oleh teman-teman IKAHI berkaitan dengan penurunan usia hakim, periodesisasi jabatan hakim agung, dan pembagian kewenangan. Gapapa kalau misalnya ternyata cuma 3 masalah itu. Tapi kalau dipotret seperti ini kan dikesankan ini yang berkaitan dengan hak kekuasaan dan kewenangan hakim XX. Tidak ada spirit dari IKAHI untuk bagaimana hakim itu hadir menurut idealnya versinya IKAHI, kontribusinya kepada penegakan hukum, dan keadilan pada khususnya, ga kelihatan. Yang saya mau kekuasaan saya segini, tapi tidak dikasih tau dengan saya dikasih kekuasaan segini keadilan itu pasti lebih hebat, ini yang kita tidak ada pak. Kami DPR juga butuh, anda minta apa kita kabulkan asal outputnya jelas produknya jelas. Gamungkin kita kasih regulasi yang akan memberatkan pelaksana termasuk hakim itu sendiri. Saya kasih contoh pertama mengenai penurunan usia hakim. Gapapa mau pake model yang lama, seumur hidup pun kita gapapa, saya sepakat karena saya salah satunya yang mendukung hakim itu makin tua makin bagus pertimbangannya. Bagaimana investasi negara sama hakim itu begitu besar tatkala kita butuh pertimbangan hukum yang bersangkutan sudah pensiun, kita bicara Alm. Pak XX misalnya. Mana ada orang pemikiran seperti itu tapi terkendala sama usia 70 tahun. Penggantinya sampai sekarang mohon maaf gaada itu, gaada, kita

kehilangan. Nah tapi kita juga ga sudi kalau dihadirkan dengan, oh karena kita minta usianya lebih, 70 tahun dan sebagainya supaya XX seperti yang kemarin dengan alasan yang tadi karena jumlah cuma 7.500 dan sebagainya dan sebagainya. Yakinkan kami bahwa kami harus untuk menjadikan yang seperti itu Pak Suhadi. Kalau bicara nanti peradilan kosong dan sebagainya, kita buat sistem yang lebih baru. XX gausah pake pengadilan, polisi bisa putusin langsung, ini salah satu solusi. Hakim gabegitu banyak lagi kerjanya. Nah yakinkan kita, nanti temen-temen kasih tau DPR setiap buat norma, itungannya itungan yang begitu detail. Saya punya pengalaman di KUHP. Teman-teman sudah kita undang semua tapi tiba-tiba ngomong dibelakang lain. Ini kita bicara detil satu persatu. Nah yang kemudian yang kedua bicara lagi mengenai periodesisasi. Semua pejabat negara itu dievaluasi. Kami DPR RI tiap 5 tahun gabisa kepilih lagi pak. Jadi jangan sampai hakim takut untuk tidak kepilih lagi, akan ada banyak hakim-hakim bagus lagi pak. Bagaimana bapak menyelesaikan satu XX, Surabaya, jatmiko aja ga selesai, hakim bermasalah dimutasi dipecat. Itu kita serius, kalau itu aja dipecat boleh MA kuasai semuanya. Tapi kalau tidak serius kita juga mohon. Nah sekarang pasalnya ini saya buka ini yang tadi pak, 31 Ayat (1) Ayat (2) ini mau diapakan? Oke dievaluasi. Kalau di 31 Ayat (1) Ayat (2) kan evaluasinya oleh KY kemudian nanti disetujui oleh DPR hasilnya. Nah temen-temen dari IKAHI maunya apa? Evaluasi atau evaluasinya gimana dan oleh siapa? Biar nyaman juga kan kita pengen tahu. Ini semua disini juga pengen melihat. Kemudian juga saya juga tidak melihat dengan adanya evaluasi seperti itu MA itu berada di bawah KY. Nah saya juga ingin dibangun ini, jangan-jangan kami yang keliru. Cek and balances itu tidak mengatakan bahwa yang satu superior dibandingkan yang lain. Cek and balances itu kan saling mengingatkan XX. Itu cek and balances versinya konstitusi kita gitu. Kemudian yang ketiga bagaimana pembagian kewenangan management hakim dengan KY. Nah ini juga saya ingin sampaikan pak, kita punya pengalaman yang lama bagaimana hakim ada kepalanya di Mahkamah Agung perutnya di Departemen Kehakiman. Sekarang kita hilangkan itu ada yang namanya KY. Temen-temen masih unhappy lagi. Kalau kami sepakat di DPR bagaimana hakim ini mandiri karena kami juga mohon maaf ini kalau kami kasih ke KY, semua produk KY terkait dengan hakim agung itu ga sesuai dengan kualifikasi kami pak. Masih bagus hakim-hakim yang tidak lolos oleh KY. Ini menjadi bagian dari kendala juga XX. Negara ini diciptakan dengan sistem hukum dan moral tapi ingat tatkala berbenturan dengan Pancasila dan Indonesia kita tunduk pada itu pak. Jangan bicara hukum XX. Yang ini kita juga mohon ya untuk teman-teman, Pak Suhadi tolong disampaikan pak, kita akan support tapi berikan rasio legis sehingga kita yakinkan bahwa ternyata pendapatnya Pak Suhadi yang benar gitu.

Kemudian yang kedua Pak Parman dikatakan tadi RUU Jabatan Hakim sangat penting bagi kekuasaan kehakiman. Saya ingin nanya pak, dari draft yang sudah ada ini pak, apakah sudah sangat penting bagi kekuasaan kehakiman tidak? Sudah cukup belum? Ini kan belum bapak uraikan di tulisannya bapak. Apakah dengan adanya RUU ini, kita sahkan nanti, sudah menyelesaikan minimal untuk urusan hakim urusan peradilan ya gausah kita bicara outputnya dalam bentuk putusan yang berkualitas gitu. Nah berikutnya kita bicara mengenai satu atap yang bapak katakan tadi. Kenyatannya satu atap ini kan miris. Tidak berimplikasi terhadap apa yang kita harapkan untuk menjadi satu atap seperti yang kita reform kemarin Pak Suhadi. Nah tidak ada atmosfer kesakralan even sudah di satu atapkan yang bahkan adalah menara gading. MA tidak tersentuh. MA menjadi komando undah kayak TNI Polri. Panglima nya di MA, kalau cukup di panglima bilang putusannya A yang kapolresnya bilang A juga

hakim pengadilan negerinya bahkan dicari justifikasi. Nah ini yang ingin kita katakan coba dibangun kembali bagaimana sistem satu atap yang ideal yang melibatkan yang tadi namanya evaluasi dan siapa yang mengevaluasi Pak Suparman? Berikutnya juga mengenai eksistensi dan kedudukan konstitusional hakim. Bapak mencoba untuk menjelaskan yang namanya XX aparatur sama government aparatur. Tolong dikasih tau ke kita pak, yang namanya polarisasi ini pentingnya apa? Ini sebenarnya kan filosofi Pak Suparman yang seharusnya teman-teman ini memahami betul. Kalau kita sudah bisa membedakan itu mungkin teman-teman di MA ini juga bisa paham kenapa bisa kita buat aturan yang ternyata harus melibatkan pihak lain terkait dengan di Mahkamah Agung dan terkait dengan hakim ini. Berikut mengenai management administrasi peradilan Pak Suparman, apakah dengan draft yang sekarang management administrasi peradilannya sudah tercukupi belum? Yang bapak katakan tadi bagaimana masalah administratif, masalah birokrasi, masalah management, masalah hulu dan hilirnya ini sudah selesai belum? Kalau saya lihat di dalam yang sekarang belum pak, nanti kita buat undang-undang nanti teman-temannya Pak Adinda Isnur mengatakan lagi DPR buat undang-undang percuma begini lagi modelnya hanya untuk membuat nyaman hakim kan sakit pak. Padahal kita bertengkar disini, itu adinda, nanti tiba-tiba temen adinda mengatakan DPR hanya membuat undang-undang yang menyamankan hakim padahal kita ngga. Berikut mengenai pembenahan management administrasi terkait dengan SDM. Ini bagaimana Pak Suparman? Karena apa? Rekrutment hakim masih di XX mereka, tidak independent hakim bisa rekrut sendiri. Boleh tidak atau diusulkan? Boleh ngedaftar langsung ke Mahkamah Agung tanpa XX. Jadi ga bicara golongan-golongan, karena apa? Mereka itu akan menjadi pejabat, ini kan masalahnya pak secara dari konteks aparatur. Gabisa kita katakan yang tadi itu. Ini akan terulang, Departemen Kehakiman Mahkamah Agung kejadian lagi, yang tadi ga di Departemen Kehakiman tapi di XX. Beda sekarang, hakim ini gamungkin independent tadinya Cuma Depkes sama MA sekarang ada KY ada Menpan. Lebih parah lagi pak, ini kan ga pernah kita bahas di undang-undang ini. Bagaimana syarat untuk menjadi dan diberhentikan? Ini open legal policy...

KETUA RAPAT:

Pak Arteria, saya harus hentikan dulu, tambah waktu dulu. Bapak Ibu sekalian tadi kita sepakat selesai jam 17.30 sekarang sudah jam 17.30. Kira-kira kita tambah waktu berapa lagi? Sebelum maghrib berarti kita tambah 20 menit aja lagi ya?

F-PDI P (ARTERIA DAHLAN,S.T., S.H.):

Saya juga minta kepada para narasumber untuk mencatat pertanyaan saya karena ini kan menjadi bagian yang ingin kita elaborasi menjadi satu kesatuan.

KETUA RAPAT:

Ya pasti ya, pasti dicatat sama beliau-beliau ini karena kita masih ada Pak Junimart Girsang yang akan bertanya. Setelah Pak Junimart kita tutup ya? Karena nanti ada respon dari... oh pak ketua mau juga? Oke baik. Kalo gitu kita tambah setengah jam karena kalau pak ketua mau itu pasti nambah lagi sekitar 5 menit. Ketua mau bicara juga. Jadi kita tambah setengah jam ya?

(RAPAT : SETUJU)

Baik, silahkan Pak Arteria lanjutkan. Ayo singkat-singkat ya Pak Arteria ya.

F-PDI P (ARTERIA DAHLAN,S.T., S.H.):

Iya kemudian Pak Suparman saya ingin menanyakan juga ini dikatakan persyaratan menjadi hakim itu diperketat. Pak Suparman saya ikutin dunia hukum ini, hakim-hakim sekarang ini jauh lebih bagus dan pinter-pinter ya Pak Suhadi ya? Bukan masalah ininya, tapi masalah begitu dia di dalam main di lingkungan yang namanya MA itu yang jadi gabener. Hakimnya pinter-pinter sekarang pak, ya Pak Suhadi pasti tau tuh, kagum kita sama hakim-hakimnya bapak, S2, inggrisnya bagus-bagus, semuanya hebat-hebat tapi begitu masuk gakeliatan lagi hebatnya. Nah ini apa yang dimaksud dengan yang tadi pak? kalau ini ketat, ini sudah sangat ketat pak. Kemudian juga bicara mengenai pembinaan kaitannya dengan proses dan kinerja. Evaluasi kinerjanya menurut Pak Suparman itu seperti apa? Yang tidak mengganggu kemandirian hakim. Pak Parman tidak bicara yang tadi. Nah kemudian dikatakan Pak Parman perlu fit and proper test, siapa yang melakukan fit and proper test?. Kemudian juga saya sepakat terkait dengan yang masalah kode etik ini. ini undang-undang pak karena ini kewajiban pak, mandatory pak, bukannya peraturan MA. Pak Suhadi kenapa selama ini MA tidak membuat dan mencoba untuk menginisiasi itu pak bahkan di RUU Jabatan Hakim sekalipun mengenai kode etik ini. Berikut mengenai independensi, ini menarik, Pak Suparman mengatakan independensi itu bukan hak tapi kewajiban. Ini kan namanya diskursus baru yang coba dihadirkan. Saya tuh awalnya mengatakan itu hak tapi sekarang bapak ngomong saya jadi pikir, itu kewajiban hakim. Nah bagaimana Pak Suhadi melihat apa yang disampaikan itu sepakat atau tidak pak?. Berikutnya mengenai hubungan struktural dan fungsional. Nah sekarang ini menurut Pak Suhadi dan Pak Suparman, bagaimana pak rantai komando itu bisa terputus atas nama independensi dan integritas? Sehingga yang namanya Pak Kapolri tidak bisa perintahkan yang namanya Kapolres atau Kapolda nya di daerah. Nanti ketua MA, orang dateng ke MA udah pesen putusan pak dari mulai Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi sampai banding aman semua. Ini kejadian pak. Nah ini yang kita coba, apakah undang-undang ini bisa mengakomodir itu? Bisa menchalange gak? Tiba-tiba ada kejadian yang seperti itu pak. Bagaimana juga mekanisme evaluasinya Pak Suparman ya? Untuk XX terkait dengan hal yang sudah disampaikan tadi. Kepada Adinda terimakasih, tapi Adinda, Adinda sebenarnya harusnya lebih detail lagi, lebih detail Pak Isnur. Pak Isnur ini saya ingin sampaikan pengalaman XX. Saya tadi mencatat Adinda mengatakan baru kemudian setelah DPR turun keadilan itu hadir, itulah fungsi kami Adinda dan saya mohon Adinda itu tidak perlu berterimakasih tapi sampaikan kepada teman-teman DPR jangan sekali-kali dilemahkan, karena apa? Begitu DPR nya lemah gabisa ini dilaksanakan fungsi-fungsi ini. Ga didengar. Nah kita bicara mengenai masalah KY Adinda buat yang namanya table. Saya ingin juga dipaparkan untuk kedepan ini kan kita bicara yang namanya kalau kontestasi ketatanegaraan namanya konstitusional important. Seberapa kuatnya lembaga tersebut di mata konstitusinya negara. Nah konstitusional importantnya KY di Indonesia sangat kuat, dia dinyatakan KY di dalam konstitusi pak. Kejaksaaan saja tidak dinyatakn itu di dalam konstitusi. KY dinyatakan. Nah tapi kewenangan KY juga harus tau diri KY nya, walaupun dinyatakan di dalam konstitusi KY nya kita ini hanya untuk mengatur perilaku hakim. Nah ini juga Adinda harus uraikan disini, oke dinyatakan di konstitusi atau dijabarkan di undang-undang tapi

kewenangannya bagaimana? Sehingga akan relevan apabila Adinda sandingkan dengan halaman berikutnya bicara mengenai kewenangan. Nah ini baru cocok kewenangannya. Pak Isnur ini jadi apakah iya, pertanyaan saya, seleksi pengangkatan evaluasi dan sebagaimana yang ada di sini cocok untuk dilekatkan ke dalam sistem hukum kita terkait RUU Jabatan Hakim, kalau saya masih berkeyakinan cukup yang namanya etika dan perilaku. Nah Adinda juga harus buka ini walaupun dijabarkan begini tapi cukup untuk etika dan perilaku. Nah Adinda akan sanggah saya bagaimana kalau yang tidak etika dan perilaku? Contohnya di negara ini bunyi redaksi undang-undang di konstitusi begini di undang-undangnya begini kewenangannya seperti apa? Jadi kami punya gambaran juga dan tidak salah untuk memberikan gambaran. Ya Adinda sedikit lagi. Ini Adinda mengatakan potret peradilan dikatakan OTT aparat peradilan cukup tinggi. Hakim kita itu ada tujuh ribu sekian Adinda, kalau 13 khilaf wajar, bukan saya belain hakim ini. Nah ini juga mohon juga disampaikan banyak juga orang yang khilaf lebih daripada hakim. Nah terakhir mengenai masalah, saya minta pendapat temen-temen LBHI terkait dengan XX responsibility ini dalam konteks RUU Jabatan Hakim juga bagaimana usia pensiun yang menurut Adinda ini? dan seleksinya seperti apa? Dan kalau ada evaluasi XX terhadap hakim saya pikir hakim agung lah yang cukup di evaluasi yang lain gaperlu itu sudah ada mekanismenya tersendiri dan siapa yang mengevaluasi? Bagaimana mekanismenya? Mungkin itu saja ketua. Terimakasih dan mohon ada pencerahan.

KETUA RAPAT:

Terimakasih Pak Arteria, 25 menit beliau sendiri. Sekarang Pak Junimart Girsang terakhir tadi yang daftar itu ada Pak Taufiqulhadi dari nasdem belum bicara. Setelah Pak Taufiq nanti ditutup oleh Pak Ketua Komisi III kemudian di respon singkat saja bapak-bapak sekalian di narasumber. Silahkan Pak Junimart.

F-PDI P (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H):

Saya singkat saja Bu Ketua, Pak Isnur. Yang pertama saya hanya menyampaikan begini. Ini kan RUU tentang Jabatan Hakim, yang saya pahami RUU ini adalah untuk membuat bagaimana Mahkamah Agung itu menjadi semakin bermartabat, menjadi semakin dihormati, dan menjadi jabatan yang mulia oleh karena itu Pak Suhadi mengatakan tentang usia saya sepakat cuman perlu dilimitasi berapa usia minimal untuk calon hakim agung khususnya? Kalau masa pensiun tentu akan kita rembukan kemudian bisa 70 tahun bahkan bisa seperti di luar negeri sampai sesehat-sehatnya yang mulia tersebut. Nah untuk masalah pembagian kewenangan management hakim menurut saya ini yang perlu kita diskusikan pak kepada pak narasumber semua termasuk ke Pak Suhadi selaku internal dari Mahkamah Agung. Kami tidak mau XX disini pak. Kami hanya mau menampung apa yang disampaikan oleh para narasumber dan ini menjadi bahan masukan kepada kami untuk kami kaji kembali nanti di Komisi III oleh karena itu saya berharap Bu Ketua kita tidak menjadi membuat ajang perdebatan dalam forum ini. Ya kita sudah terima misalnya dari Pak Suhadi dari Pak Suparman dari Pak Isnur kita terima lah ini, ya kalau ada yang kurang jelas kita minta penjelasan bukan untuk diperdebatkan. Kalau berdebat gaselesai ini pak bu. Dari DPR RUU nya begini dan dari narasumber dari Pak Suparman, dari Pak Suhadi, dari Pak Isnur, dan lain-lain demikian ya kita kaji lah. Kita pelajari ini tidak perlu kita perdebatkan dan saya terimakasih kepada pak narasumber menjadi penambahan ilmu bagi saya pak tulisan-tulisan ini. Demikian pimpinan terimakasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terimakasih Pak Junimart. Tentu saja kita dalam rapat kali ini tidak akan memperdebatkan semua masukan. Nanti respon dari bapak-bapak narasumber akan disampaikan singkat. Respon yang lebih panjang kami akan sangat senang menerimanya dalam bentuk email tertulis sehingga banyak catatan-catatan dari bapak-bapak yang bertanya tadi menjadi terjawab lebih sempurna. Selanjutnya kita persilahkan nasdem, Pak Taufiq silahkan pak.

F-NASDEM (DRS. TAUFIQULHADI, M.S.):

Baik, Ibu Ketua. Sebetulnya apa yang disampaikan oleh 3 pemateri tadi bagi saya ini adalah sebuah hal yang benar-benar masukan yang sangat berharga dan untuk pertama kali saya kemudian sedikit terluka. Sebelumnya kita berfikir seperti dalam frame berfikir XX kita tentu menginginkan sebuah undang-undang untuk memperkuat lembaga kehakiman ini. Jadi tentu saja di dalam konteks itu lah sebetulnya kita berfikir kalau kita di DPR. Nah hari ini, sebelumnya kita berfikir karena relatif terbatas pemahaman saya, saya itu bisa menerima pemikiran yang disampaikan oleh Pak Suhadi sebelumnya. Jadi saya anggap seperti itulah tapi hari ini saya merasa bahwa ada masukan dari Pak Suparman dan kemudian Isnur menurut saya itulah masukan-masukan yang betul-betul itulah kompententatif terhadap pemikiran yang disampaikan oleh Pak Suhadi. Nah saya pikir nanti ini ketika pembahasan kami akan bergerak di dalam pemikiran tersebut. Kami memang menghendaki karena kita ini masyarakat Indonesia membangun kerja kualitas masyarakat Indonesia di dalam tataran kultural itu sama, sama saja, yang berbeda mungkin intelektualitas mungkin berbeda tetapi ketika masuk di dalam tataran kultural itu sama antara yang tidak pintar dengan pintar sama saja. Yang pintar itu orang bertanya kamu pintar ya? Pintar membohongi orang ya begitulah jadi pintar juga. Jadi kalau kita lihat itulah yang kita bangun nanti kita buat sebuah undang-undang di dalam konteks kultur kita bangsa Indonesia. Nah kalau yang seperti itu adalah kita berbicara tentang orang Indonesia menurut saya. Jadi bukan berbicara orang dalam sebuah tatanan kultur yang berbeda. Anggota DPR itu, saudara Isnur, ya seperti yang dikritik oleh LSM ya seperti itu. Masuk LSM ke DPR ya sama seperti itu ga akan berubah juga kalau emang dianggap jelek DPR itu tetapi saya tidak merasa jelek DPR itu ada manfaatnya. Pegawai negeri ya sama seperti anggota DPR, hakim itu sama dengan anggota DPR ya kurang lebih ya seperti itu karena itulah kita berdaur dalam setting kultur kita bangsa Indonesia. Nah tidak bisa kemudian loss begitu saja menurut saya. Ini cara berfikir saya mungkin ya seperti ini kan kita ini adalah brainstorming aja tidak bisa loss begitu saja. Karena itu kalau memang DPR tidak mampu karena barangkali terbatas wewenangnya untuk masalah-masalah KY. KY itu ya saya hampir sepakat seperti yang disampaikan oleh Pak Suparman tadi di dalam membangun juga transparan dan akuntabel. Harus hadir disitu XX. Apakah lembaga Mahkamah Agung itu mampu menjamin masalah tersebut? kalau emang mampu nanti kita coba bahas bukan berarti ini udah benar sekali pendapat Pak Suparman. Kalau nanti adalah masalah akuntabel dan transparan ini bisa disampaikan, hadir itu bisa dihadirkan mungkin kita terima jguga itu tidak ada masalah. Yang paling baik bukan berarti kita ini adalah untuk melakukan sesuatu dikonstruksi terhadap lembaga-lembaga yang ada di Indonesia sekarang ini. Itu tidak seperti itu tetapi yang kita lakukan adalah perbaikan

kembali, itu yang disebut dengan restorasi. Demikian. *Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Sempat-sempat pula ada iklan disini. Silahkan Pak Muslim Ayub dari PAN.

F-PAN (H. MUSLIM AYUB, S.H., M.M.):

Baik, Pimpinan. Bapak Suhadi dan Bapak Suparman serta dinda Isnur. Yang pertama kita memang RUU Jabatan Hakim ini memang harus segera kita selesaikan dalam tahun-tahun ini ya bisa jadi bisa selesai itu kan tergantung kepada Panja ini cuman kami pun berfikir juga kami berharap juga RUU Jabatan Anggota DPR pun agar segera maunya disampaikan oleh DPR dengan hak inisiatifnya. Berkaca dengan itu karena masa jabatan kami ini udah 5 tahun pak cukup dekat sekali ataupun cukup merasa belum puas begitu dibandingkan dengan jabatan hakim ini. Yang jadi soal adalah ini kan menyangkut dengan jabatan hakim, kita berbicara dengan jabatan hakim, saya tidak melebar kemana-mana. Yang pertama saya fraksi PAN kalau menyangkut dengan jabatan dibandingkan dengan jabatan kami 5 tahun di DPR ini rasanya cepat sekali padahal kami itu dipilih XX sangat luar biasa dan menghabiskan dana sampai 15 20 milyar. Ada teman-teman begitu dibandingkan dengan jabatan hakim ini dan di belanda itu sampai seumur hidup. Di Indonesia ini tergantung, kalau saya fraksi PAN menginginkan jabatan itu misalkan di tingkat pertama 60, di tingkat kedua 63, dan di tingkat Mahkamah Agung ya cukup 65. Jadi saya berpandangan begitu dan mengenai jabatan hakim ini saya berharap ini 5 tahun sekali dipilih kembali itupun dievaluasi oleh KY sendiri dan akan ditetapkan nanti oleh DPR dengan fit and proper test jadi tidak perlu terlalu lama lah. Di belanda lain makin tua makin bagus hakimnya, di Indonesia tidak, makin tua makin goblok dan makin ga.... Ya bukan, anda ini, XX itu hak saya pak. Banyak putusan-putusan hukum yang sudah kami terima yang laporan-laporan kami terima di Komisi III apalagi yang menyangkut dengan perdata ini banyak yang kita sesalkan. Saya berharap di Indonesia makin tua bukan makin baik, kecuali di belanda harus kita akui itu. Ini pembatasan umur itu yang namanya RUU Jabatan Hakim ini kan kita berbicara mengenai jabatannya kita gausah melebar kemana-mana dulu. Kami fraksi PAN tetap mengusulkan itu 60 63 65 cukup. Tingkat pertama 60, tingkat pengadilan tinggi 63, dan tingkat walaupun nanti pembahasan itu kesepakatan kita semua untuk menentukan jabatan ini. saya rasa itu aja. *Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terimakasih Pak Muslim Ayub, terakhir pak ketua silahkan pak.

F-PG (DRS. H. KAHAR MUZAKIR/KETUA KOMISI III):

Terimakasih ibu pimpinan.
Rekan-rekan Komisi III yang terhormat.
Bapak-Bapak narasumber yang kami hormati.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pertama-tama kita merasa berterimakasih kepada bapak-bapak narasumber ini khususnya saya pak yang tidak begitu pintar soal hukum ini jadi ini merupakan pencerahan kepada kami. Namun demikian karena setelah saya baca-baca disini itu saya cuma bertanya-tanya saja pak tentang kata-kata bahwasanya periodesisasi tidak ada di dunia ini. Kalau gitu kita juga nanya, Pancasila juga gaada cuman di Indonesia aja. Mana ada di dunia Pancasila, Cuma di Indonesia saja. Kalau menganalogikan ini mungkin jadi Pancasila jelek makanya perlu kita pikirin betul-betul persoalan ini, bukan berarti kalau di dunia tidak ada terus jelek. Kemudian pada masalah kalau diawasi orang itu pasti tidak senang apalagi kalau orang ingin berbuat salah atau berbuat yang tidak baik. Nah DPR itu secara konstitusional itu tugasnya ngawasi, 3 fungsi DPR itu salah satunya ngawasi pak, dan itu konstitusi kita bilang bukan maunya DPR. Nah bagaimana kami ngawasi hakim ini caranya? Kalau dia salah kalau dia tidak di periodesisasi terus bagaimana? Sekedar pengalaman saya pak rumah saya itu diambil melalui tangan hakim, 18 tahun saya berpekar. Terakhir melalui tangan hakim masih saja itu, sampai-sampai kita bingung itu, masih saja. Ya dibuat putusan PK yang tidak ada legal standingnya, bayangkan bagaimana caranya terhadap hakim-hakim yang seperti itu? Bagaimana caranya kalau tidak ada periodesisasi? Tidak ada pak yang namanya orang tidak bisa bikin salah apalagi dia punya kepentingan makanya pengawasan yang diberikan oleh konstitusi kepada DPR itu harus berbentuk sesuatu yang jelas dan kalau dia periodesisasi dia takut tuh ngorek-ngorek, wah ini kalau saya salah gua lewat, kalau ngga gue bikin apapun apalagi kadang-kadang bawa nama Tuhan lagi. Tidak pernah Tuhan menunjuk wakilnya di dunia ini. Ngangkat-ngangkat diri sendiri wakil Tuhan lagi. Jadi itu perlu dipikirin. Maksud saya itu begini pak, jangan sampai karena bapak disana jadi hakim terus bapak XX. Mari kita berfikir secara jernih, tulus, ikhlas sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya itu masalah keadilan, masalah Tuhan, yekan? ketuhanan yang maha esa, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jadi orang itu selalu dibikin adil. Kalau kita lihat riwayat bernegara itu yang dibikin dulu pemerintahan pak, adanya rakyat dan rakyat itu diwakili, adanya pemerintahan baru itu aksesorisnya agar adanya keadilan jangan negara berbuat sewenang-wenang kepada rakyatnya adanya pengadilan. Jadi tidak bisa tidak yang namanya lembaga peradilan itu harus diawasi karena dia adalah aksesoris dari suatu negara agar tidak berlaku sewenang-wenang kepada rakyatnya. Jadi oleh karena itu masukan ini sangat baik mudah-mudahan kita dapat pencerahan tapi saya tergelitik itu karena dia tidak nyaman kalau diawasi. Biasanya orang tidak nyaman diawasi orang yang ingin berbuat nyeleweng. Kalau dia lurus-lurus saja ya tidak ada masalah. Jadi begitu. Lurus-lurus saja tidak ada persoalan tapi begitu dia mau buat salah dilihat orang saja dia, ngapain lo liat?, begitu. Jadi barangkali kami ingin mendapatkan dukungan pak dari bapak-bapak itu artinya kenapa tidak mau ada periodesisasi? Karena tidak nyaman? Kalau salah bisa copotkan? Kan begitu ceritanya. Nah kalau dia salah masa di pengadilan XX diambil dipindahkan kesana, landasan hukumnya tidak ada, diada-adakan. Kalau kita bilang itu ada 2 hal pak. kalau sesuatu itu yang tidak masuk akal, orang yang membuat putusan itu bodoh, atau dia makan sogok, atau dua-duanya bodoh dan makan sogok. Ya itu saya mengalami sendiri sampai hari ini. Jadi kita berharap kedepan tidak ada lagi hal-hal yang demikian itu. Jadi mudah-mudahan dengan demikian dengan pencerahan-pencerahan ini kita Komisi III mendapatkan masukan membuat kita berfikir secara normal untuk membuat tadi bertele-tele kawan-kawan bilang ini masalah jabatan cuman jabatan itu periodesisasi, masalah umur tidak begitu kita pedulikan kalau dia sudah periodesisasi ya sepanjang dia orangnya lurus tidak usah sampai kalau XX sampai seumur hidup juga tidak apa-apa dia bilang tadi. Tapi orangnya lurus putusan-putusannya itu selalu

tidak menyeleweng kemana-mana. Jadi itu saja terimakasih bu pimpinan. *Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terimakasih Pak Ketua, Bapak Ibu sekalian kita tadi sepakat selesai pukul 18.00 tapi kalau melihat satu narasumber responnya 5 menit saja berarti kita ada perlu tambahan waktu sekitar 15 menit. Apakah disepakati kita tambahkan waktu maksimal 15 menit sebelum kita tutup terakhir? Yang sholat silahkan sholat dulu Bapak Ibu sekalian tapi sementara 15 menit per narasumber 5 menit. Kita selesai 15 menit lagi, lalu Bapak narasumber silahkan merespon yang umum-umum saja pak nanti pertanyaan-pertanyaan detail yang tadi disampaikan misalnya konsep soal pejabat negara yang disampaikan oleh Pak Nasir Jamil tadi itu kan menarik untuk dieksplor lebih lanjut. Kami ingin ada jawaban yang lebih panjang dan lebih teknis juga. Kita sepakati tambah 15 menit dulu ya? Saya...

(RAPAT : SETUJU)

F-PDI P (ARTERIA DAHLAN,S.T., S.H.):

Ketua, apa iya bisa 5 menit ketua?

KETUA RAPAT:

Pak Arteria, semua jawaban yang lebih lengkap nanti akan disampaikan oleh narasumber ini secara tertulis ke Komisi III sementara yang 5 menit adalah respon umum saja. Tadikan ditanya apakah lebih teknis? Siapa penyelenggara evaluasi? Bagaimana dilaksanakan dan seterusnya. Itu memerlukan jawaban yang lebih panjang dan tertulis saya kira. Tadi kana da catatan khusus juga untuk Pak Isnur ya dari Kakanda Arteria untuk Adinda tadi. Nah itukan pasti butuh waktu yang cukup panjang juga. Saya persilahkan dari Pak Suparman terlebih dahulu, silahkan pak.

DR. SUPARMAN MARZUKI, S.H., M.SI (PAKAR/MANTAN KETUA KOMISI YUDISIAL):

Terimakasih Pimpinan dan Anggota yang saya hormati. Cara pandang kami tentang RUU Jabatan Hakim ini paradigmanya adalah ini adalah instrument negara untuk membenahi institusi kekuasaan kehakiman, itu harus diletakkan disitu sebab kalau dia tidak dilihat seperti itu kita akan melihatnya segmental-segmental dan itu akan menimbulkan ketidakpuasan-ketidakpuasan. Itu satu. Jadi paradigma kita cara pandang kita dan ini juga yang kita ketengahkan dalam banyak diskusi tentang ini adalah ini inisiatif DPR luar biasa dalam rangka meletakkan hakekat kekuasaan kehakiman dengan seluruh konsekuensi-konsekuensinya, hak-hak dan kewajiban yang ada di dalamnya. Itu pertama. Yang kedua secara umum RUU ini sudah mendekati Pak Arteria. Jadi nanti saya akan memberikan respon detil karena pertanyaan-pertanyaan Pak Arteria betul-betul membutuhkan penjelasan yang detil terimakasih saya diingatkan untuk memberikan penjelasan yang lebih detil lagi dan saya lebih singkat mengatakan saya berharap betul RUU ini bisa segera disahkan oleh Komisi III karena ini stop untuk membenahi semuanya dan saya membayangkan ini akan menjadi awal atau bola salju bagi perubahan-perubahan undang-undang

kekuasaan kehakiman yang terkait didalamnya, undang-undang KY, undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang peradilan umum, undang-undang TUN dan seterusnya ini akan menjadi bola salju perubahan besar di dalam kekuasaan kehakiman kita dan saya membayangkan suatu saat ini punya implikasi positif, satu misalnya Pak Arteria ya, kalau saja hubungan kekuasaan kehakiman antara sehakim itu sudah sedemikian rupa dimana KPN, KPT dan Ketua MA itu tidak bisa lagi dia masuk ke wilayah yang lebih dalam yang mengancam independensinya. Sekarang ini kan mau tidak mau, suka tidak suka, KPN, KPT, MA itu punya kesegaran yang melebihi memasuki wilayah kekuasaan kehakiman gitu. Cuma kalau ini kan gamungkin disampaikan oleh teman-teman hakim tapi kalau mereka bicara dibelakang dengan saya jujur dari hatinya itu yang mereka kemukakan. Saya prihatin karena kekuasaan kehakiman itu kan milik negara untuk meladeni kepentingan keadilan masyarakat bukan milik temen-temen di Mahkamah Agung. Jadi ini kadang-kadang hal-hal semacam ini penting dibangun terutama oleh rekan-rekan hakim semua IKAHI itulah bahwa kami yang bukan hakim, teman-teman anggota Komisi III yang bukan hakim sedang memikirkan bagaimana memperbaiki membenahi kekuasaan kehakiman kita agar anak cucu kita kedepan ini tidak mengalami kayak kita ini lagi seperti tadi Pak Ketua bilang putusan-putusan itu yang barangkali satu contoh saja dari banyak contoh gitu ya sehingga nanti 10 tahun 20 tahun lagi kita akan melihat kehidupan kekuasaan kehakiman yang lain. Pak Arteria dan bapak-bapak yang lain saya berjanji untuk memberikan email terhadap ini. Terimakasih banyak. Mohon maaf.

KETUA RAPAT:

Terimakasih Pak Suparman, emailnya sangat kami nantikan. Selanjutnya Pak Suhadi silahkan Pak.

DR. SUHADI, S.H., M.H. (PAKAR/IKAHI):

Terimakasih Bu Pimpinan.

Bapak-Bapak Ibu-Ibu Anggota Komisi III yang kami hormati.

Memang kalau 5 menit agak sempit rasanya tapi saya mulai dari tadi Pak Yosef demokrat bahwa kenapa usia hakim itu dan 3 keberatan yang disampaikan bahwa yang menolak RUU yang waktu itu belum ada penjelasan bagaimana naskah akademisnya yaitu di dalam munas hakim tahun 2016 yang lampau tapi selanjutnya dari Mahkamah Agung dan IKAHI sudah membahas tadi DIM nanti akan kami serahkan setelah acara ini selesai kepada Ibu Pimpinan bagaimana pendapat baik IKAHI, pengurus pusat, dan dari pimpinan Mahkamah Agung yang telah membahas DIM-DIM yang telah dirumuskan oleh pemerintah dan DPR. Tadi mengenai usia hakim memang pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan hakim ketika munas itu. Nah ketika dulu dinaikan usia hakim baik undang-undang Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Hakim Agung, Undang-Undang Nomor 49, 50, 51 Tentang Hakim Peradilan Umum, Agama, dan Tata Usaha Negara dari berbagai undang-undang sudah ditetapkan umur hakim untuk berakhirnya masa jabatan. Kemudian kalau sekarang drastis di potong menjadi 60, 63, dan 65 apa alasan dan nalarnya? Sedangkan dulu lengkap bahwa kenaikan usia itu ada pertimbangan-pertimbangannya. Kemudian mengenai evaluasi 5 tahun sekali memang kita sudah meneliti dan kunjungan ke beberapa negara tidak ada evaluasi atau cok-kocok ulang

5 tahun tentang jabatan hakim ini dan beberapa negara mengatakan bahwa kalau ada jabatan 5 tahun ini tentu hakim itu tidak bebas dalam memberikan putusan karena takut bahwa dia tidak akan dipilih kembali. Jadi bagaimana selera daripada yang evaluasi nanti kan begitu. Kemudian saya katakan pernah didalam kita diskusi juga di hotel di Jakarta bagaimana evaluasi oleh Komisi Yudisial? Pak Suparman yang mengatakan bukan evaluasi dalam arti menilai tapi professor lain mengatakan pasti yang evaluir itu adalah orang yang lebih tinggi daripada yang dievaluasi. Nah inilah Komisi Yudisial ini bahwa Mahkamah Agung di bawah Komisi Yudisial kalau hasil kerja Mahkamah Agung di evaluasi oleh Komisi Yudisial itu pemahamannya. Kemudian responsibility pembagian kewenangan tadi kita pahami bahwa perubahan undang-undang dasar 1945 Pasal 24 huruf b itu, itu mengenai kewenangan KY sudah jelas disitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hal-hal lain yang menyangkut martabat hakim. Itu diimplementasikan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Undang-Undang KY. Nah yang jelas disitu bahwa pengawasan hakim itu secara internal oleh Mahkamah Agung dan secara eksternal oleh Komisi Yudisial. Itu terjemahan dari Pasal 24 undang-undang dasar dan perubahan Undang-Undang KY Nomor 18 tahun 2011 disitu dikatakan bahwa ada keluasaan kewenangan ditambah lagi selain dari usulan pengangkatan hakim agung ditambah hakim ad hoc di Mahkamah Agung tambah kewenangannya dan adalagi mengenai kode etik itu secara rinci hukumannya itu hukuman ringan, sedang, dan berat. Nah itu belum ada di dalam ketentuan kode etik yang sebelumnya. Saya dulu yang sebagai sekretaris waktu tahun 2009 Undang-Undang Mahkamah Agung mengatakan bahwa, Nomor 3 Tahun 2009, dalam waktu 3 bulan setelah undang-undang ini diundangkan sudah harus ada kode etik yang dibuat oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Di berbagai hotel kita sering dengan Komisi Yudisial bahkan yang dari Komisi Yudisial sudah meninggal Pak XX waktu itu pimpinannya baru kita peroleh itu keputusan bersama. Selain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 mengenai perincian sanksi-sanksi itu ada di XX berhadapan lagi dengan Komisi Yudisial membuat peraturan karena menurut ketentuan harus ada dengan peraturan Mahkamah Agung. Itulah kode etik yang berlaku sekarang. Jadi oleh sebab itu pemahaman kita menterjemahkan undang-undang dasar itu adalah dalam konteks pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim dan itu sudah berjalan. Internal Mahkamah Agung sudah banyak, hakim yang dipecat kan sudah, tadi dikatakan itu kan produk pengawasan memang sudah banyak tapi gambarnya 13 tapi ketika IKAHI mengunjungi sukamiskin tempat hakim wakil ketua pengadilan negeri bandung ke sukamiskin itu hakim cuma satu pak. Bupati gubernur semua dari faktor-faktor lain juga banyak disitu. Apakah itu parameternya? Apakah itu ukurannya? Kalau ukuran bupati walikota gubernur yang menjadi terdakwa sudah bubar negeri ini kalau hanya jumlahnya seperti itu. Sekarang bagaimana apakah hakim ini pejabat negara benaran atau tidak? Banyak undang-undang menyebutkan bahwa hakim ini pejabat negara. undang-undang kepegawaian, undang-undang ASN, undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang peradilan umum, agama, militer, TUN sudah hakim pejabat negara, tapi bagaimana pak? Coba tunjukkan bagaimana cara merekrutkan calon hakim yang pendidikan 2,5 tahun untuk baru bisa jadi hakim? Mana ketentuan pejabat negara seperti itu? Bapak-bapak walikota, gubernur, bupati begitu dilantik langsung jadi. Tetapi calon hakim yang disebut calon pejabat negara tidak ada aturannya. Ini bolak-balik bertahun-tahun pak kita XX. Akhir terakhir itu karena krisis bahwa hakim ini akan habis dengan pensiunnya presiden memerintahkan XX cari jalan keluar akhirnya melalui pegawai negeri lagi pak dan itu sepenuhnya oleh MENPANRB yang menyeleksi itu dan mesti XX ujian yang sangat ketat bukan lagi

Mahkamah Agung. Ini jalan keluar karena memang tidak ada aturan bagaimana rekrutmen hakim itu sebagai pejabat negara?

KETUA RAPAT:

Pak Suhadi karena waktunya sudah singkat saya ingin catatan yang Bapak sampaikan itu soal bagaimana hakim sebagai pejabat negara kita minta yang idealnya menurut Mahkamah Agung itu seperti apa pak? termasuk pola rekrutmentnya segala macam itu mohon nanti di respon-respon tertulisnya bisa disampaikan kepada kita sehingga kita bisa mencermatinya lebih dalam di Komisi III ya pak ya. Supaya kita sama-sama bisa tau apa yang akan terjadi kedepan.

DR. SUHADI, S.H., M.H. (PAKAR/IKAHI):

Ya baik bu kalau demikian, nanti 3 catatan yang telah kami sampaikan tadi akan kami serahkan. Kemudian DIM yang telah dibahas oleh IKAHI akan kami serahkan kepada Ibu Pimpinan dan nanti kalau hal-hal lain akan kami sampaikan secara tertulis yang perlu. Saya dan kami juga IKAHI yakin bahwa DPR akan membuat peraturan yang terbaik untuk para hakim di Indonesia. Kami percaya bahwa mitra kita Komisi III selama ini kan berjalan dengan baik, saling koreksi. Kami menerima apa yang disampaikan oleh DPR. Saya kira demikian. Terimakasih. *Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terimakasih Pak, selanjutnya Pak Isnur.

M. ISNUR (PAKAR/YLBHI):

Ya singkat saja. Terimakasih Bu Ketua. Pertama kami sepakat bahwa ketika melihat sebuah kondisi berbeda di negara lain, ya kami sepakat tapi kita harus konsisten, ketika kita misalnya melihat di negara lain itu seumur hidup, tidak ada perodesisasi, harus dilihat secara utuh konteks bagaimana disana keadaannya. Misalnya gini, di dunia seluruhnya gaada perodesisasi, kita lihat bagaimana kondisi peradilannya? Bagaimana peran dan pengawasannya? Bagaimana share responsibility nya? Jadi harus dilihat utuh dan mengambil argument secara komprehensif. Yang kedua memang betul kita bergantung kepada undang-undang yang lain, Pak Nafsir tadi kita sudah ada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan butuh harmonisasi dan lain-lain tentu ini harus kita perhatikan juga mengubah nomenklatur dengan undang-undang yang sudah ada juga jadi rumit juga. Yang ketiga yang menarik adalah dari draft undang-undang ini yang kami setuju ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam setiap penilaian, promosi, naik jabatan dan lain-lain. Pertama kompetensi. Yang kedua hasil penilaian kerja dan kepribadian. Kepribadian bagi kami mungkin disini soal integritas ya itu yang penting sekali dilihat. Jadi dia mungkin mampu, banyak hasil kerjanya tapi dia tidak punya integritas ketemu sana-sini dan lain-lain itu jadi bahaya dan kami setuju mendukung diksi pilihan, kata-kata yang disusun oleh teman-teman Komisi III dan terakhir ada titipan. Kami juga sudah beberapa kali diskusi di XX. Jadi lembaga XX sedang mengadakan diskusi juga para kiyai berkumpul dan membahas ini. Kami dititipkan juga NU pada prinsipnya mendukung DPR akan draft yang ada terutama

soal responsibility dan lain-lain termasuk juga soal muhammadiyah juga sama. Muhammadiyah juga menyampaikan petisi kita bareng-bareng waktu kemarin diskusi agar DPR segera mengesahkan draft undang-undang ini. Jadi dukungan tidak hanya dari LBHI, dari NU, dari Muhammadiyah juga ada. Semoga Panja Komisi III semakin baik dan professional. Terimakasih. *Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terimakasih 3 narasumber yang sudah menyampaikan pandangan, paparan dihadapan yang terhormat para Anggota Komisi III. Bapak Ibu sekalian seluruh materi kita pada hari ini telah selesai dalam Panja RUU Jabatan Hakim karena tidak ada lagi yang kita bicarakan untuk isu ini maka rapat ini kami nyatakan ditutup.

(KETOK PALU TIGA KALI)

RAPAT DITUTUP PUKUL 18.12 WIB.